

**TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK DESA  
ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK  
DIKEMBALIKAN DEBITUR**

**(Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan  
Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**DWI SETIAWATI**

**NPM. 1606200059**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 Jam 08,30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : DWI SETIAWATI  
**NPM** : 1606200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL S.H.,M.HUM  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. ATIKAH RAHMI S.H.,M.H
2. RACHMAD ABDUH S.H.,M.H
3. Assoc. Prof. Dr, RAMLAN S.H.,M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : DWI SETIAWATI  
**NPM** : 1606200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN)

**PENDAFTARAN** : Tanggal 19 Februari 2022


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. FAISAL S.H., M.HUM  
NIDN: 0122087502

Pembimbing

  
Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum  
NIDN: 105057105

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : DWI SETIAWATI  
**NPM** : 1606200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/ PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : TANGGUNGJAWAB BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (STUDI DI BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI DESA PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING KABUPATEN ASAHAN)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 19 Februari 2022

Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. RAMLAN S.H., M.Hum  
NIDN: 105057105

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DWI SETIAWATI**  
NPM : **1606200059**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Hukum**  
Bagian : **Hukum Perdata**  
Judul Skripsi : **TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 13 Januari 2022  
Saya yang menyatakan



**DWI SETIAWATI**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : DWI SETIAWATI  
**NPM** : 1606200059  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPS** : TANGGUNG JAWAB BADAN USAHA MILIK DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)

**PEMBIMBING II** : ASSOC. PROF. DR. RAMLAN, S.H., M.HUM

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
14-03-2021	Pertemuan 1 tentang Belerang	JP
25-03-2021	Pertemuan 2 Metode Penelitian	JP
03-04-2021	Pertemuan 3 Metode Penelitian	JP
20-04-2021	Pertemuan 4 Tinjauan pustaka	JP
05-07-2021	Pertemuan 5 Pembahasan Rumusan Masalah I	JP
22-07-2021	Pertemuan 6 Pembahasan Rumusan Masalah II	JP
27-09-2021	Pertemuan 7 Pembahasan Rumusan Masalah III	JP
11-10-2021	Pertemuan 8 Kesimpulan & Saran	JP
14-10-2021	Pertemuan 9 nama - nama pada kata Pengantar	JP
14-10-2021	ACC untuk lanjut Sidang Meja Hijau	Ramlan

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing II

(Assoc. Prof. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum)

## **ABSTRAK**

### **TANGGUNG JAWAB BUM DESA ATAS PINJAMAN UANG YANG TIDAK DIKEMBALIKAN DEBITUR (Studi Di BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)**

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dimaksudkan guna mendorong dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu kegiatan usaha untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan cara memberikan permodal dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat desa. Masyarakat desa dan pihak penyelenggara harus memenuhi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut. Namun, ternyata dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut terdapat debitur yang lalai/wanprestasi dalam mengembalikan uang pinjaman dari BUM Desa tersebut. Salah satu persoalan tersebut terjadi di BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Terhadap hal tersebut perlu dikaji lebih lanjut tentang proses pinjaman yang dilakukn serta tanggungjawab hukum dari BUMDES sendiri ketika adanya wanprestasi pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh debiturnya.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses peminjaman uang, akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman, serta upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman. Penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian yuridis empiris dengan menggunakan data yang bersumber dari Hukum Islam, data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa proses peminjaman uang di BUM Desa Mandri Desa Pulau Bandring Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan melalui pengelola BUM Desa lalu diteruskan kepada musyawarah desa, kemudian debitur menyerahkan dokumen KTP dan KK, lalu BUM Desa melakukan survey lapangan, setelahnya melakukan uji kelayakan terhadap calon debitur, yang akhirnya pencairan dana pinjaman dilakukan ditandai dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pinjama oleh kedua belah pihak disertai penyerahan jaminan dari debitur kepada BUM Desa. Akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di BUM Desa yaitu awalnya ditentukan oleh musyawarah desa kemudian akibat hukum dapat berupa pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian serta ganti rugi, kemudian apabila debitur tetap tidak mematuhi objek jaminan pinjaman akan dilelang, dan debitur tidak akan diperbolehkan lagi melakukan pinjaman pada BUM Desa. Upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman dilakukan dengan upaya preventif melalui analisa maksimal dan verifikasi menyeluruh. Kemudian upaya persuasif melalui musyawarah desa, memberikan keringanan waktu pembayaran, berkoordinasi dan memberikan laporan kepada Pemerintah Desa, serta melakukan pelelangan atas objek jaminan.

Kata kunci: Tanggung Jawab, BUM Desa, Pinjaman, Debitur.

## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratannya bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Desa Atas Pinjaman Uang Yang Tidak Dikembalikan Debitur (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulau Bandringm Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan)”.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Agussani., M..AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H.,

M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Prodi Hukum Perdata, dan Bapak Assoc. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Muhammad Bajuri dan Ibu Jumirah, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, yang telah membantu saya secara moril hingga selesainya skripsi ini. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada abangda dan kakanda senior Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), adik-adik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan juga sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya. Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi

Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga dikiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh*

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Dwi Setiawati**

**NPM: 1606200059**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	11
2. Faedah Penelitian.....	11
B. Tujuan Penelitian.....	12
C. Keaslian Penelitian .....	13
D. Metode Penelitian .....	15
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	15
2. Sifat penelitian.....	17
3. Sumber data .....	17
4. Alat pengumpul data.....	19
5. Analisis data .....	19
E. Definisi Operasional .....	19
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>20</b>
A. Sistem Permodalan dalam BUM Desa .....	23
B. Peran BUM Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa .....	26

C. Pertanggungjawaban Pengelola Terhadap Kerugian BUM Desa.....	30
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
A. Proses Peminjaman Uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulau Bandring Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan.....	34
B. Akibat Hukum Terhadap Debitur yang Tidak Mengembalikan Uang Pinjaman di Badan Usaha Milik Desa.....	54
C. Upaya yang Dilakukan Pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Terhadap Debitur yang Tidak Mengembalikan Uang Pinjaman.....	74
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Organisasi ekonomi perdesaan merupakan bagian yang penting namun dapat menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Pembangunan desa di bidang ekonomi dapat dimulai dengan pemberdayaan usaha mandiri kecil dan menengah. Pembangunan desa salah satunya aktif dalam bidang perekonomiannya dalam bentuk Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut dengan BUM Desa atau BUMDes).<sup>1</sup>

Terhadap rangka peningkatan masyarakat desa, pemerintah desa salah satunya didukung oleh adanya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa dimaksudkan guna mendorong dan menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat, baik yang berkembang menurut adat istiadat/budaya setempat maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program/proyek Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>2</sup>

Badan Usaha Milik Desa dapat mendorong berkembangnya kegiatan perekonomian masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan peluang usaha ekonomi produktif (berwirausaha) anggota masyarakat desa yang berpenghasilan rendah, mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk

---

<sup>1</sup> I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. "Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli". *dalam* Jurnal Kertha Semaya, Volume 8, Nomor 11, Tahun 2020, hlm. 1672.

<sup>2</sup> Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi I, *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2019, hlm. 17.

penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di desa yang terbatas dari pengaruh renternir. Peran pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengembangan potensi desa adalah suatu proses pengungkapan bagaimana pemerintah berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dalam mengembangkan potensi-potensi fisik maupun non fisik melalui pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan dengan cara mengembangkan produk usaha masyarakat dalam artian membuka suatu penghasilan baru masyarakat yang didapatkan melalui kreativitas dan inovasi dari masyarakat. Kreativitas masyarakat tersebut disertai dengan adanya inovasi masyarakat misalnya dengan mengubah suatu barang atau benda yang tidak memiliki daya jual atau memiliki daya jual yang rendah sehingga barang atau benda tersebut memiliki daya jual dan juga membuka peluang pemberi pekerjaan kepada masyarakat desa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

BUMDes dapat menjalankan bisnis keuangan (*financial business*) yang memenuhi kebutuhan usaha-usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa. Unit usaha dalam BUMDes dapat memberikan akses kredit dan peminjaman yang mudah diakses oleh masyarakat desa.<sup>3</sup> Akses kredit atau akses peminjaman yang diberikan oleh BUM Desa kepada masyarakat adalah salah satu bentuk usaha BUM Desa meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Peningkatan perekonomian masyarakat desa harus diseimbangkan dengan adanya kontribusi antara masyarakat desa dengan pihak penyelenggara Badan Usaha

---

<sup>3</sup> I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. *Loc.Cit.*

Milik Desa. Kontribusi tersebut terwujud dalam pelaksanaan perjanjian simpan pinjam. Masyarakat desa dan pihak penyelenggara harus memenuhi hak dan kewajiban dalam pelaksanaan simpan pinjam tersebut.

Terhadap rangka untuk mewujudkan implementasi pelaksanaan perjanjian yang sesuai standar maka dicantumkan dalam sebuah perjanjian simpan pinjam yang mengikat. Perjanjian simpan pinjam menjadi dasar lahirnya hubungan keperdataan para pihak, yang mana dengan lahirnya perjanjian tersebut maka timbul hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak. Perjanjian simpan pinjam tersebut menjadi patokan dalam menentukan pihak manakah yang akan memberikan tanggung jawab atas tidak terpenuhinya klausula perjanjian.

Perjanjian menciptakan hubungan hukum antara pihak-pihak yang membuatnya. Perbuatan hukum itu menimbulkan kewajiban dan hak yang timbal balik antara para pihak. Hubungan hukum itu terjadi karena peristiwa hukum yang berupa hukum perbuatan perjanjian misalnya jual beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pemberian kuasa.<sup>4</sup> Tanggung jawab tersebut didasarkan atas perjanjian antara kedua belah pihak yakni pihak Badan Usaha Milik Desa dengan masyarakat atau disebut debitur. Tanggung jawab tersebut didasarkan atas kontrak tertulis yang menimbulkan hubungan hukum antara kedua belah pihak.

Terkait dengan penyelenggaraan simpan pinjam yang dilakuka oleh BUM Desa kepada masyarakat tentunya harus memiliki dasar hukum yang pada dasarnya ketentuan itu harus tetap sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah

---

<sup>4</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 20.

Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maupun peraturan perundang-undangan lain yang terkait. Oleh karena itu tetap usaha simpan pinjam di BUM Desa ini haruslah dibuat dalam perjanjian pinjam meminjam, yang dilakukan antara BUM Desa sebagai kreditur dan masyarakat desa sebagai debitur.

Tentunya dalam hal perjanjian pinjam meminjam yang dilaksanakan oleh BUM Desa dengan masyarakat (debitur) ini tidak terlepas dengan pengaturan hukum di dalamnya. Oleh karenanya perjanjian itu tetap harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku atas perbuatan tersebut. Hal dikarenakan tujuan utama pemberian pinjaman kepada masyarakat desa guna meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Akibat/hubungan itu tentunya diatur oleh hukum, baik itu hukum perkreditan maupun hukum perjanjian pinjam meminjam. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan.<sup>5</sup>

Apabila kaidah-kaidah hukum tentang ketentuan dalam suatu perjanjian atau kaidah hukum lain yang terkait seperti KUH Perdata tidak diikuti atau dilanggar, maka kaidah hukum yang berlaku harus diterapkan, termasuk dalam hal pertanggungjawaban perdata atau akibat hukum. Akibat hukum muncul berawal dari adanya hubungan antara subjek hukum satu dengan yang lain, yang bersepakat untuk menciptakan suatu hubungan hukum sesuai dengan peraturan

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017, hlm. 1.

perundang-undangan. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum.<sup>6</sup> Salah satu perbuatan dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian simpan pinjam yang dapat berakibat pertanggungjawaban hukum di dalamnya bagi pihak yang melanggar ialah terjadinya wanprestasi oleh salah satu pihak. Hal ini pulalah yang dapat dialami oleh BUM Desa ketika dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam/simpan-pinjam yang dilakukan kepada masyarakat desa sebagai debitur, salah satunya dapat dialami juga oleh BUM Desa Mandiri Pulo Bandring.

BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring tersebut terdapat beberapa jenis usaha yakni, Simpan Pinjam dan Jasa Online, dimana pada usaha simpan pinjam tersebut masyarakat dapat meminjam uang sesuai aturan yang ada. Sedangkan yang dimaksud usaha jasa online disini yaitu pihak BUM Desa Mandiri bekerja sama dengan pihak Bank untuk menjadi agen Bank seperti pelayanan yang ada di Bank bisa dilakukan di BUM Desa Mandiri, contohnya: tarik tunai, setor tunai, pembayaran online dan membuka rekening.

Sebagaimana uraian di atas salah satu BUM Desa yang telah menerapkan kegiatan usaha simpan pinjam atau pinjam meminjam yang dilakukan kepada masyarakat desanya ialah BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring. Terdapat beberapa data yang tercatat pada BUM Desa Mandiri Pulo Bandring mulai dari data perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan BUM Desa Mandiri Pulo Bandring kepada masyarakat sebagai debitur pada tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019. Terhadap data pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan BUM Desa kepada masyarakat sebagai debitur tersebut diketahui bahwa BUM

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 216.

Desa telah memberikan pinjaman kepada masyarakat tiap tahunnya kurang lebih sekitar 153 masyarakat sebagai debitur. Itu terhitung pinjaman baik kepada perorangan maupun berkelompok. Mulai dari jumlah pinjaman Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk perorangan, sampai dengan pinjaman berjumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pinjaman berkelompok masyarakat.<sup>7</sup>

Terhadap pinjaman yang dilakukan oleh BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring kepada masyarakat desa perorangan maupun berkelompok sebagaimana diuraikan di atas, dalam pelaksanaannya mendapati beberapa persoalan yang mayoritas persoalan tersebut tentang adanya tunggakan atau tidak adanya pengembalian pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat sebagai debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut data yang di dapat ada sekitaran kurang lebih 56 (lima puluh enam) orang/kelompok debitur yang sedang menunggak ataupun tidak membayarkan pinjamannya kepada BUM Desa Mandiri sesuai dengan waktunya. Hal ini merupakan suatu yang harus segera ditindak lanjuti, karena para debitur yang menunggak atau tidak membayar tersebut termasuk dalam kategori debitur wanprestasi.<sup>8</sup>

Persoalan wanprestasi oleh debitur tersebut membawa pemikiran lebih lanjut mengenai tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa atas uang yang tidak dikembalikan debitur. Oleh karena itu, permasalahan mengenai tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa atas uang yang tidak dikembalikan debitur menjadi permasalahan yang perlu dikaji. Karena dalam pelaksanaan perjanjian pinjam

---

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

<sup>8</sup> *Ibid.*

meminjam kepada masyarakat desa sebagai debitur menjadi wewenang dari BUM Desa yang tentu mempunyai garis koordinasi dengan Pemerintah Desa. Walaupun tentang hak-hak dan tanggungjawab kedua belah pihak baik pihak BUM Desa dan pihak debitur tertuang dalam perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada terkait pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam.

Menurut Munir Fuadi dalam Zaeni Asyhadie menyatakan bahwa wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan atau wanprestasi tidak menjalankan atau memenuhi isi perjanjian yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pada dasarnya terkait wanprestasi ini diatur di dalam ketentuan Pasal 1243 KUH Perdata yang pada kaidahnya untuk menyatakan kepada pihak yang tidak memenuhi prestasi dalam suatu perikatan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, secara lengkap Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Dapatlah dikatakan untuk membuktikan seseorang telah melakukan wanprestasi ataupun tidak, perjanjian yang dibuat termasuk perjanjian pinjam meminjam antara BUM Desa dengan masyarakat desa sebagai debitur hendaklah dibuat secara perjanjian tertulis atau dalam bentuk kontrak tertulis. Sehingga dalam kontrak perjanjian tertulis itu dapat berisi klausul-klausul terkait larangan,

---

<sup>9</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata atau BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Mataram: Rajawali Pers, 2017, hlm. 87.

hak dan kewajiban, serta jangka waktu pengembalian pinjaman khusus dalam perjanjian pinjam-meminjam/simpan pinjam.

Kontrak dibuat sebagai sarana dalam hubungan bisnis antara para pihak yang disepakati secara khusus mengatur hubungan hukum antara kepentingan-kepentingan yang bersifat prihat atau perdata khususnya dalam pembuatan kontrak. Kepentingan-kepentingan antara masyarakat individu dalam kehidupan bermasyarakat, apabila dilanggar akan menimbulkan suatu konflik kepentingan antara hak dan kewajiban. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pembuatan kontrak, disebabkan karena adanya iktikad yang tidak baik oleh salah satu pihak. Maka terjadi wanprestasi atau ingkar janji dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian atas kontrak yang telah dibuat atau menutup suatu kontrak.<sup>10</sup>

Pada dasarnya kredit atau pinjam meminjam uang ini merupakan hal yang diperbolehkan secara hukum dan juga dilindungi oleh hukum, akan tetapi yang menjadi persoalan ialah apabila salah satu pihak dalam perjanjian meminjam itu lalai atas kewajibannya seperti wanprestasi. Pada umum pihak yang sering melakukan wanprestasi ialah pihak debitur (peminjam), dalam bentuk tidak melakukan pengembalian uang atau pembayaran cicilan pinjaman kepada kreditur dalam hal ini Badan Usaha Milik Desa, oleh karenanya diperlukan analisis lebih lanjut untuk menarik akibat hukum bagi debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman, serta tanggungjawab pengelola Badan Usaha Milik Desa ketika perbuatan wanprestasi itu dilakukan oleh debitur. Maksud dari analisis hukum

---

<sup>10</sup> Yahman, *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*, Surabaya: Kencana, 2015, hlm. 35.

disini ialah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum atau peraturan yang dibuat oleh Pemerintah yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).<sup>11</sup> Sehingga baik akibat hukum bagi debitur wanprestasi, atau menilai tanggungjawab dari pengelola Badan Usaha Milik Desa, harus tetap berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada (sesuai aturan hukum).

Berkaitan dengan tanggungjawab BUM Desa atas pinjaman uang yang tidak dikembalikan debitur. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yakni pihak wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang menimbulkan dampak kerugian terhadap orang lain yang mana tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian. Pertanggungjawaban atas dasar tanpa kesalahan yakni pihak yang merasa dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan dan secara otomatis menjadi tanggung jawab mutlak atas resiko yang disebabkan. Pertanggungjawaban atas dasar tanpa kesalahan juga biasa disebut dengan atau pertanggungjawaban atas resiko.

Terkait dengan pertanggungjawaban dalam suatu perjanjian termasuk perjanjian pinjam meminjam, hukum Islam di dalam Al-Qur'an telah mengatur, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah Ali'Imran ayat 76 yang berbunyi:

مَنْ نَبَىٰ بَعْدَ هَٰؤُلَآءِ فَاِنَّ لَآلِهَ الْمُتَّقِيْنَ

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menempati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang

---

<sup>11</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012, hlm. 167.

bertakwa”. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menegaskan agar setiap orang selalu menepati segala macam janji dan menunaikan amanah yang dipercayakan kepadanya. Jika ada orang yang meminjamkan harta kepadamu yang telah ditetapkan waktunya, maka hendaklah ditepati ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Hendaklah harta seseorang diberikan tepat pada waktunya tanpa menunggu tagihan atau menunggu sampai persoalan itu dibawa ke pengadilan. Kemudian juga pada penjelasan di atas, ayat tersebut berkaitan dengan judul yang penulis buat, mengenai uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa Mandiri.

Berdasarkan seluruh rangkaian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti menemukan beberapa permasalahan di dalamnya terutama mengenai akibat hukum yang dapat dikenakan kepada debitur apabila tidak mengembalikan uang pinjaman pada Badan Usaha Milik Desa atau debitur wanprestasi, akibat hukum ini tentu dikarenakan perbuatan debitur itu termasuk dalam kateogir wanprestasi dalam suatu perjanjian pinjam meminjam. Selain daripada itu juga perlu ditelaah lebih lanjut tentang upaya yang dilakukan pihak BUMDES Mandir ketika debitur tidak mengembalikan uang pinjaman, upaya yang dimaksud disini sebagai bentuk tanggungjawab dari pihak pengelola BUMDES itu sendiri. Oleh sebab itu, pada akhirnya peneliti menyimpulkan untuk mengambil judul penelitian yaitu **“Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Desa Atas Pinjaman Uang Yang Tidak Dikembalikan Debitur (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)”**.

## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diambil suatu rumusan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa?
- c. Bagaimana upaya yang dilakukan pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman?

## **2. Faedah Penelitian**

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah kepada banyak pihak. Adapun faedah penelitian tersebut ialah berguna baik secara teoritis maupun praktis, faedah tersebut yaitu:

- a. Manfaat teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Dalam hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khusus tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan Hukum Perdata. Serta menambah literatur akademik khususnya pada hukum perjanjian pinjam meminjam dan memahami terkait

peraturan di bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan aturan hukum perjanjian pada Badan Usaha Milik Desa.

b. Manfaat praktis

Faedah segi praktisnya penelitian ini berfaedah bagi kepentingan negara, bangsa, dan masyarakat. Serta juga penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna bagi saya sendiri sebagai peneliti serta pihak-pihak terkait khususnya pihak Badan Usaha Milik Desa agar memahami bahwasannya dapat memintakan pertanggungjawaban kepada masyarakat peminjam/debitur yang wanprestasi tidak mengembalikan pinjaman, serta dapat dijadikan untuk lebih memberikan pemahaman kepada masyarakat desa sebelum meminjam terdapat konsekuensi hukum apabila masyarakat peminjam/debitur tidak mengembalikan uang pinjaman sebagaimana mestinya. Serta bermanfaat pula bagi masyarakat sebagai debitur yang akan melakukan perjanjian pinjam meminjam di BUMDES, agar mengetahui bahwa sejatinya pinjaman itu berkekuatan hukum sehingga pinjaman harus dikembalikan apabila tidak akan ada akibat hukum bagi debitur masyarakat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman.

### C. Keaslian Penelitian

Persoalan perjanjian pinjam meminjam bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang perjanjian pinjam meminjam termasuk di Badan Usaha Milik Desa ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tanggung Jawab Badan Usaha Milik Desa Atas Pinjaman Uang Yang Tidak Dikembalikan Debitur (Studi Di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan)”**.

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada 2 (dua) judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain:

1. Nama: Viktori Kantari

NIM/NPM: 21412A0104

Asal universitas: Universitas Muhammadiyah Mataram

Judul penelitian: “Analisis Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) Desa Slante, Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa”.

Rumusan masalah: Apakah fungsi jaminan kredit berpengaruh karena adanya kredit macet? Bagaimana pengawasan kredit berpengaruh terhadap adanya kredit macet? Bagaimana kondisi usaha berpengaruh terhadap adanya kredit macet?

2. Nama: Latifatul Hakim

NIM/NPM: 11525104484

Asal Universitas: Universitas Sultan Syarif Kasim

Judul penelitian: “Strategi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berkah Karya dalam Mengembangkan Usaha Simpan Pinjam Desa Utama Karya Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Perspektif Ekonomi Islam”.

Rumusan masalah: Bagaimana strategi badan usaha milik desa (Bumdes) berkah karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam desa utama karya kecamatan kampar kiri tengah kabupaten Kampar? Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap strategi badan usaha milik desa (bumdes) berkah karya dalam mengembangkan usaha simpan pinjam desa utama karya kecamatan kampar kiri tengah kabupaten Kampar?

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk Skripsi ini

mengarah kepada aspek kajian tinjauan yuridis empiris khusus pada proses peminjaman uang pada Badan Usaha Milik Desa, akibat hukum debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa, dan upaya hukumnya. Berbeda dengan dua skripsi yang penulis sebutkan dalam keaslian penelitian, secara garis besar skripsi penulis lebih terlihat spesifik dibanding 2 (dua) skripsi di atas yang lebih menganalisis mengenai dampaknya terhadap badan usaha milik desa tersebut dilihat dari segi ekonomi dan bukan mengarah pada tanggung jawab badan usaha milik desa.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat penelitian ilmiah. Sesuai dengan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang akan dilakukan meliputi:

##### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Peneliti diwajibkan mencamtukan jenis dan pendekatan peneltiian yang akan dilakukan. Jenis penelitian hukum ini menggunakan penelitian yang dititik beratkan kepada penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris) dengan melakukan pendekatan wawancara dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, serta menganalisis data-data dan dokumen yang didapat. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian

dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan, atau terhadap masyarakat.<sup>12</sup>

Penelitian yuridis empiris ini menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan diartikan sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>13</sup> Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan sosiologi hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam buku Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan pengaturan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani, diantara produk-produk hukum yang dimaksud dalam penelitian ini ialah yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjam-meminjam di BUM Desa.<sup>14</sup> Sedangkan pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Di samping itu, dikenal juga pendekatan sosiologi tentang hukum. pendekatan ini dikonstruksikan sebagai sesuatu perilaku masyarakat yang ajek, terlembagakan serta mendapatkan legitimasi secara sosial.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2018, hlm. 52.

<sup>13</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesi dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 17.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

## **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian ini deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Dengan kata lain penelitian deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan menggambarkan secara lengkap dan sistematis keadaan obyek yang diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **3. Sumber data**

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian yuridis empiris ini adalah bersumber dari data kewahyuan (Hukum Islam) yaitu berdasarkan Al-Qur'an Surah Ali'Imran ayat 76, data primer yang diambil melalui wawancara langsung kepada pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan juga data sekunder yang menggunakan bahan hukum baik berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai sumber tambahan, berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan proses legislasi.<sup>16</sup> Selanjutnya dijabarkan sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>16</sup> Noor Muhammad Aziz. "Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan". *dalam Jurnal*, Volume 1, Nomor 1, 2012, hlm. 19.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadits, diantaranya yaitu Al-Qur'an Surah Ali'Imran ayat 76.
- b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan dengan melakukan wawancara dengan pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.
- c. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
  - 2) Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
  - 3) Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah dengan studi lapangan (*field research*) dengan melakukan wawancara kepada pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dan melakukan studi pustaka/studi dokumentasi dan menganalisis data-data dan peraturan perundang-undangan yang ada. Studi dokumentasi merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.<sup>17</sup> Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku ataupun perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan *Online*, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.<sup>18</sup>

#### **5. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan

---

<sup>17</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *op. cit.*, hlm. 19.

<sup>18</sup> Ida Hanifah, dkk, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV. Pustaka Prima, 2018, hlm. 21.

gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data.<sup>19</sup>

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variasi sehingga data yang dimabli akan lebih terfokus.<sup>20</sup> Definisi operasional itu antara lain:

1. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Adapun yang dimaksud dengan BUM Desa dalam penelitian ini adalah merupakan kreditur dalam penyelenggara simpan pinjam yang dimana simpan pinjam adalah salah satu bentuk usaha dari BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.

---

<sup>19</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Loc.Cit.*, hlm. 19.

<sup>20</sup> Ida Hanifah, dkk. *op. cit.*, hlm. 17.

2. Desa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan.
3. Tanggungjawab adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yakni keadaan yang wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan menanggung akibatnya. Adapun yang dimaksud tanggung jawab dalam penelitian ini adalah pihak yang akan diminta memberikan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan hukum dalam penyelenggaraan simpan pinjam di Badan Usaha Milik Desa Mandiri.
4. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Perjanjian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah perjanjian yang dibuat antara BUM Desa Mandiri dengan masyarakat desa.
5. Perjanjian pinjam meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain (Debitur) suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa

pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.<sup>21</sup> Perjanjian pinjam-meminjam yang dimaksud disini ialah perjanjian pinjam-meminjam dalam bentuk uang yang dilakukan oleh BUM Desa Mandiri sebagai kreditur dengan masyarat desa sebagai debitur.

6. Debitur menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang menyatakan bahwa debitur adalah orang yang mempunyai hutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang penulasannya dapat di tagih dimuka pengadilan. Debitur yang dimaksud dalam penelitian ini ialah masyarakat desa sebagai debitur yang berhutang suatu pinjaman uang kepada BUM Desa Mandiri.
7. Wanprestasi atau dalam istilah lain adalah inkar janji/cedera janji merupakan awal mula terjadinya kredit macet, yaitu suatu keadaan dimana debitur tidak mampu atau tidak mau melakukan pemenuhan janji sebagaimana yang sudah tertera di perjanjian kredit (pinjam-meminjam).<sup>22</sup> Wanprestasi yang dimaksud dalam penelitian ini ialah ingkar janji yang dilakukan oleh masyarat desa sebagai debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman kepada pihak BUM Desa Mandiri sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan.

---

<sup>21</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2009, hlm. 365-366.

<sup>22</sup> I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. *op. cit.*, hlm. 1674.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sistem Permodalan dalam BUM Desa**

BUM Desa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya di bangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUM Desa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan BUM Desa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti yang tertera dalam Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Pemerintah Daerah, penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUM Desa, karena implikasinya akan bersentuhan dengan Pengaturannya dalam Peraturan Daerah (PERDA) maupun Peraturan Desa (PERDES). Pendirian dan pengelolaan BUM Desa adalah merupakan perwujudan dari pengeloaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan Badan Usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efesien, propesional dan mandiri.<sup>23</sup>

Urgentifitas atas keefektifan berjalannya usaha-usaha BUM Desa tentu berkaitan dengan sistem permodalan dalam BUM Desa. Apabila merujuk pada Pasal 135 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

---

<sup>23</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng". dalam *JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka diketahui sistem permodalan dari BUM Desa ialah sebagai berikut:

1. Modal awal BUM Desa bersumber dari APB Desa.
2. Kekayaan BUM Desa merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
3. Modal BUM Desa terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa.
4. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari APB Desa dan sumber lainnya.
5. Penyertaan modal Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari:
  - a. dana segar;
  - b. bantuan Pemerintah;
  - c. bantuan pemerintah daerah; dan
  - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa.
6. Bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c disalurkan melalui mekanisme APB Desa.

Selain berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, secara lebih rinci lagi sistem permodalan BUM Desa telah dituangkan dan diatur di dalam regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Melalui regulasi khusus tentang BUM Desa diatur terkait banyak hal tentang BUM Desa salah satunya tentang sistem permodalan dalam BUM Desa.

Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa ini mengatakan Peraturan Pemerintah ini memuat pengaturan mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, 'pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian

hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama. Sehingga jika apabila merujuk pada peraturan pemerintah ini melihat sistem permodal dalam BUM Desa dituangkan dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Modal BUM Desa/BUM Desa bersama terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Desa;
  - b. penyertaan modal masyarakat Desa; dan
  - c. bagian dari laba usaha yang ditetapkan dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa untuk menambah modal.
2. Modal awal BUM Desa/BUM Desa bersama dapat berasal dari:
  - a. penyertaan modal Desa; dan
  - b. penyertaan modal Desa dan penyertaan modal masyarakat Desa.
3. Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari APB Desa atau APB Desa masing-masing Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa.
4. Penyertaan modal masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berasal dari lembaga berbadan hukum, lembaga tidak berbadan hukum, orang perseorangan, gabungan orang dari Desa dan/atau Desa-Desa setempat.

Selanjutnya masih terkait sistem permodalan dalam BUM Desa, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan lebih lanjut, yaitu:

1. Penyertaan modal yang berasal dari Desa dan/atau masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a dan huruf b disalurkan langsung kepada BUM Desa/BUM Desa bersama paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
2. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk uang ditempatkan dalam rekening BUM Desa/BUM Desa bersama.
3. Penyaluran langsung penyertaan modal kepada BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk barang dicatat dalam laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

Badan Usaha Milik Desa merupakan badan usaha, seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>24</sup> Pembangunan ekonomi Desa didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas Desa, dan penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Desa.<sup>25</sup>

#### **B. Peran BUM Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa**

Badan Usaha Milik Desa yang sering disebut dengan BUM Desa adalah sebuah lembaga usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa juga masyarakat tersebut dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi yang ada di desa tersebut. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah badan usaha yang mampu membantu masyarakat dalam segala hal antara lain memenuhi kebutuhan sehari-hari, menjadi peluang usaha atau lapangan pekerjaan, dan menambah wawasan masyarakat desa.<sup>26</sup>

Badan Usaha Milik Desa adalah suatu lembaga atau badan perekonomian desa yang berbadan hukum dan dibentuk, serta dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Badan Usaha Milik

---

<sup>24</sup> Mhd. Firdaus Mas'ud. "Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Di Badan Usaha Milik Desa Gerbang Lestari Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis". dalam *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2020, hlm. 2.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> V. Wiratna Sujarweni, *Akutansi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019, hlm. 7.

Desa sebagai badan usaha desa sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa merupakan sebuah program yang dirancang oleh pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat agar lebih baik dan sebagai badan usaha desa, tentunya harus dikelola secara bersama untuk kepentingan bersama.<sup>27</sup>

Desa memiliki kesatuan masyarakat hukum dalam bentuk kewenangan mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berarti desa memiliki hak otonomi namun otonomi desa disini berbeda dengan otonomi normal seperti yang dimiliki pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten, tetapi otonominya hanya sebatas asal-usul dan adat-istiadat.<sup>28</sup> Badan Usaha Milik Desa didirikan dalam rangka menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan atau layanan umum yang dikelola oleh desa atau kerjasama antar desa dalam peraturan itu disebutkan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa bertujuan untuk:<sup>29</sup>

1. Meningkatkan perekonomian desa, mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan umum warga, membuka lapangan kerja.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum.
3. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa (PA Desa).
5. Kesejahteraan masyarakat desa dapat dicapai dengan mudah apabila masyarakat mampu memaksimalkan keadaan Badan Usaha Milik Desa di desa.

---

<sup>27</sup> Ickuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi I, *op. cit.*, hlm. 132.

<sup>28</sup> Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, Malang: Setara Press, 2012, hlm.

<sup>29</sup> Ickuk Rangga Bawono dan Erwin Setyadi I, *op. cit.*, hlm. 134.

Selanjutnya terkait peran BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa hal ini juga dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menguraikan sebagai berikut:

BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umurn masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan
- e. mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Berdasarkan tujuan utama dari BUM Desa yang diuraikan di atas jelaskan pembentukan atau adanya BUM Desa itu sendiri memang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Memahami lahir dan hadirnya Badan Usaha Milik Desa tidak bisa lepas dari semangat pasal 33 UUD 1945, yaitu sistem demokrasi ekonomi bahwa perekonomian desa selayaknya dikelola dari, oleh, dan untuk kesejahteraan warga. Semangat gotong royong dan asas kekeluargaan menjadi jiwa dari usaha bersama warga desa. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di desa dikuasi oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>30</sup>

Masih dalam hal peranan BUM Desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa, pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021

---

<sup>30</sup> Icuik Rangga Bawono dan Erwin Setyadi II. *Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa*, Jakarta: PT. Grasindo, 2019, hlm. 137.

tentang Badan Usaha Milik Desa menjelaskan cara untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi tersebut, secara lengkap diuraikan sebagai berikut:

Pencapaian tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan melalui pengembangan fungsi BUM Desa/BUM Desa bersama meliputi:

- a. konsolidasi produk barang dan/atau jasa masyarakat Desa;
- b. produksi barang dan/atau jasa;
- c. penampung, pembeli, pemasaran produk masyarakat Desa;
- d. inkubasi usaha masyarakat Desa;
- e. stimulasi dan dinamisasi usaha ekonomi masyarakat Desa;
- f. pelayanan kebuuuhan dasar dan umum bagi masyarakat Desa;
- g. peningkatan kemanfaatan dan nilai ekonomi kekayaan budaya, religiositas, dan sumber daya alam; dan
- h. peningkatan nilai tambah atas aset desa dan pendapatan asli desa.

Terhadap rangka untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif masyarakat melalui pelayanan). Pemenuhan kebutuhan ini di upayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan atau tata aturan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.<sup>31</sup>

Sehingga pada pokoknya peran BUM Desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa selaras dengan tujuan dengan didirikannya Badan Usaha Milik Desa itu sendiri, hal tersebut diharapkan akan dapat memberikan dampak ekonomi yang positif, antara lain:<sup>32</sup>

1. Penyerapan tenaga kerja lokal;
2. Peningkatan pendapatan asli desa;

---

<sup>31</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. *Loc.Cit.*

<sup>32</sup> Ickuk Ranga Bawono dan Erwin Setyadi II, *Op Cit.*, hlm. 141.

3. Berkembangnya usaha ekonomi rumah tangga;
4. Pengurangan jumlah pengangguran;
5. Peningkatan pendapatan masyarakat;
6. Pengurangan kemiskinan.

Badan Usaha Milik Desa pada dasarnya memang bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih di latar belakang pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emanisifatif dari masyarakat desa.<sup>33</sup>

### **C. Pertanggungjawaban Pengelola Terhadap Kerugian BUM Desa**

Tanggung Jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari adanya hak dan kewajiban para pihak. Dasar pertanggungjawaban dalam hukum perdata dibedakan menjadi dua jenis yakni pertanggungjawaban yang didasarkan atas kesalahan dan pertanggungjawaban yang didasarkan atas tanpa kesalahan disebut juga pertanggungjawaban atas tanggung jawab mutlak dan resiko.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.138.

Pertanggungjawaban pengelola terhadap kerugian BUM Desa tentulah berkaitan dengan jenis-jenis usaha yang dijalankan oleh pengelola suatu BUM Desa. Hingga akhirnya dari jenis usaha yang dikelola tersebut terdapat beberapa usaha yang merugikan BUM Desa. Baik kerugian itu datang dari sisi kelalaian pengelola maupun kerugian yang datang dari sisi lainnya baik itu karena kegagalan usaha ataupun dari sisi debitur yang tidak membarkan uang pinjaman kepada BUM Desa (khusus jenis usaha simpan pinjam/pinjam meminjam). Untuk itu perlu dipahami beberapa jenis usaha BUM Desa yang meliputi pelayanan ekonomi desa seperti:<sup>34</sup>

1. Usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha lain yang sejenis.
2. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa.
3. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.

Salah satu jenis usaha BUM Desa dalam kategori jasa keuangan ialah memberikan jasa pinjamana kepada masyarakat desa untuk modal usaha atau untuk hal lainnya yang guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat peminjam tersebut (debitur). Akan tetapi tentu kegiatan usaha tersebut khususnya usaha pemberian pinjaman/kredit kepada masyarakat desa memiliki resiko di dalamnya, resiko ini pada umumnya ialah dalam bentuk terjadinya wanprestasi atau tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada BUM Desa sebagai kreditur. Perbuatan tersebut dapatlah merugikan BUM Desa, oleh karenanya perlu dilihat terjadinya hal yang merugikan BUM Desa dikarenakan kelalaian/kesalahan pengelola BUM Desa atau memang murni dikarenakan resiko kegagalan usaha.

---

<sup>34</sup> Bambang Tri Santono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jati Nagor: Fokus Media, 2010, hlm. 39.

Pada dasarnya di dalam Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, memberikan keterangan tentang pertanggungjawaban pengelola atas kerugian yang dialami oleh BUM Desa, dengan menyebutkan sebagai berikut: “Kerugian yang dialami oleh BUM Desa menjadi tanggung jawab pelaksana operasional BUM Desa”. Namun ketentuan itu dianggap tidak cukup adil untuk pengelola atau pelaksana BUM Desa, sehingga terkait pertanggungjawaban pengelola itu diubah dalam ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021. Pada Pasal 61 menguraikan sebagai berikut:

1. Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
2. Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
3. Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BIJM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Kemudian masih terkait pertanggungjawaban pengelola terhadap kerugian yang dialami BUM Desa diterangkan lebih lanjut pada Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021, secara rinci disebutkan sebagai berikut:

1. Dalam hal hasil pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 menemukan kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama, penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas, kerugian BUM Desa/BUM Desa Bersama.
2. Penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyarwarah Antar Desa;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan

- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
3. Dalam hal kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas berdasarkan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
4. Dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 memang secara eksplisit ditegaskan terdapat pertanggungjawaban pengelola/pelaksana, penasihat dan pengawas BUM Desa. Akan tetapi untuk memintai pertanggungjawaban pengelola/pelaksana tersebut perlu harus dibuktikan tentang adanya kelalaian ataupun kesalahan dari si pengelola. Jika kerugian BUM Desa itu datangnya murni dari kegagalan usaha dalam hal ini usaha pemberian kredit pinjaman kepada masyarakat desa maka pertanggungjawaban dibebankan kepada beban keuangan BUM Desan. Hal ini dinilai objektif karena memang di dalam setiap kegiatan usaha memiliki resiko termasuk kegiatan usaha pinjaman kredit.

Risiko merupakan kemungkinan terjadinya kerugian pada BUM Desa sebagai akibat dari tidak dilunasinya kredit yang diberikan BUM Desa kepada pemanfaat. Kredit macet dapat terjadi dikarenakan adanya indikasi debitur atau pemanfaat yang tidak mau membayar kewajibannya, juga terlihat dalam prosedur pemberian kreditnya yang ternyata mengalami penyimpangan atau tidak layak.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. *op. cit.*, hlm. 4.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Peminjaman Uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan**

Masyarakat dipandang sebagai sistem sosial, yaitu pola interaksi sosial yang terdiri atas komponen sosial yang teratur dan melembaga. Karakteristik sebuah sistem sosial, yaitu struktur sosial yang mencakup susunan status dan peran yang ada di satuan sosial yang memunculkan nilai-nilai dan norma yang akan mengautr interaksi antarstatus dan peran sosial tersebut. Pada struktur sosial terdapat unsur-unsur sosial yang pokok, misalnya kaidah-kaidah sosial, lembaga sosial dan lapisan sosial. Masyarakat selaku bagian dari struktur sosial akan melakukan tindakan sosial yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>36</sup>

Masyarakat yang dimaksud disini ialah masyarakat desa yang pada dasarnya mampu untuk ikut membantu membangkitkan perekonomian dalam negeri. Oleh karena itu segala pelaksanaan kegiatan guna membantu masyarakat desa harus dilaksanakan dengan efektif dan maskimal. Salah satu jalan untuk mengembangkan potensi ekonomi desa ialah dengan adanya BUM Desa. Terkait kedudukan dari BUM Desa ini sendiri telah tertuang diberbagai peraturan perundang-undangan, seperti halnya di dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan:

---

<sup>36</sup> Adon Nasarullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan.*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015, hlm. 53.

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut BUM Desa.
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan Usaha Milik Desa merupakan suatu kegiatan ekonomi di wilayah desa yang digunakan sebagai lembaga sosial. Badan Usaha Milik Desa ini ditujukan juga untuk menjadi suatu wadah yang dapat digunakan masyarakat sebagai tumpuan dalam mengembangkan suatu usaha atau bahkan membuat suatu usaha yang dapat digunakan masyarakat dalam mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Menurut penjelasan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUM Desa merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa.

BUM Desa juga dapat melaksanakan fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Dalam meningkatkan sumber pendapatan Desa, BUM Desa dapat menghimpun tabungan dalam skala lokal masyarakat Desa, antara lain melalui pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam. BUM

Desa dalam kegiatannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa. BUM Desa diharapkan dapat mengembangkan unit usaha dalam mendayagunakan potensi ekonomi. Dalam hal kegiatan usaha dapat berjalan dan berkembang dengan baik, sangat dimungkinkan pada saatnya BUM Desa mengikuti badan hukum yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu BUM Desa yang melaksanakan kegiatan usaha untuk mengembangkan perkenomian masyarakat yaitu Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan. Badan Usaha Milik Desa Mandiri ini melakukan berbagai bentuk kegiatan usaha, salah satu kegiatan usaha tersebut bergerak pada bidang jasa keuangan yaitu dengan memberikan kredit pinjaman kepada masyarakat desa. Pihak BUM Desa Mandiri Pulo Bandring menyebutkan Bentuk-bentuk pinjaman yang dapat ditawarkan oleh Badan Usaha Milik Desa terhadap kepada masyarakat atau kepada para calon debiturnya dapat dalam bentuk pinjaman Konvensional, dan sistem pembayarannya itu plat (*flat*). Plat atau *flat* dalam artian maksudnya disini ialah tidak ada bunga menurut atau menaik, jadi sifatnya bunga tetap.<sup>37</sup>

Khusus pada wilayah Kabupaten Asahan, selain BUM Desa Mandiri Pulo Bandring yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam/pinjam-meminjam yang diberikan kepada masyarakat desa, Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati juga telah mengeluarkan suatu peraturan terkait pelaksanaan pinjam-meminjam yang

---

<sup>37</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

dapat dilakukan pihak pemerintah daerah melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan, dasar hukum dalam pemberlakukannya yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.

Proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan tidak terlepas dari ketentuan peraturan perundang-undangan nasional terkait pelaksanaan syarat sahnya perjanjian. Walaupun proses peminjaman uang pada BUM Desa kepada masyarakat desa sebagai debitur telah disepakati ataupun disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, namun bukan berarti dapat mengabaikan kaidah hukum yang ada. Karena peminjaman uang ini termasuk di BUM Desa adalah bagian dari perjanjian yang diakui dalam ketentuan yang ada. Oleh karena itu tentu dalam prosesnya terlebih dahulu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman dalam Buku Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, berdasarkan Pasal 1313 KUH Perdata, suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang terjadi antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih. Menurut Mariam Darus Badruzaman, definisi yang di dalam ketentuan tersebut adalah tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak

saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun, istimewa sifatnya karena dikuasi oleh ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.<sup>38</sup> Dengan kata lain dalam persetujuan mencakup pada perbuatan yang apabila pihak-pihak dalam persetujuan atau perjanjian melanggarnya merupakan wanprestasi bukan perbuatan melawan hukum.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan andaikata dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Beberapa perjanjian undang menentukan bentuk tertentu, apabila bentuk itu tidak dituruti, perjanjian itu tidak sah. Maka, bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja tetapi merupakan syarat adanya (*bestaanwaarde*) perjanjian.<sup>39</sup>

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum (*legally concluded contract*). Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata.<sup>40</sup> Perjanjian identik dengan kesepakatan. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antara

---

<sup>38</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2017, hlm. 37-38.

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Sujana Donandi S. "Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi". *dalam Jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Volume 2, Nomor 1 2016, hlm. 26.

pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran (*accetatif*).<sup>41</sup>

Perjanjian secara umum menurut Pasal 1313 KUHPerdara merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih. Mengikatkan dalam hal ini ialah dimaksudkan pihak-pihak yang terlibat atau berkepentingan dalam perjanjian yang dimaksud telah sepakat dan menyetujui isi perjanjian yang ada. Atas dasar sepakat dimaksudkan bahwa pihak yang melakukan perjanjian harus sepakat setuju mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Masing-masing pihak mempunyai kehendak yang sama dengan kata lain apa yang dikehendaki pihak yang satu harus dikehendaki oleh pihak yang lain juga.<sup>42</sup>

Terhadap pelaksanaan perjanjian terdapat beberapa jenis subjek hukum yang kedudukannya harus diperbolehkan oleh peraturan perundangan-undangan atau mempunyai kapasitas untuk itu. Subjek hukum merupakan sesuatu yang menurut hukum dapat memiliki hak dan kewajiban yang memiliki kewenangan untuk bertindak. Adapun yang menjadi subjek hukum adalah:

1. Manusia/orang pribadi (*natuurlijke person*) yang sehat rohani/jiwanya, tidak di bawah pengampuan.
2. Badan hukum (*recht persoon*).<sup>43</sup>

Berdasarkan hal tersebut subjek hukum bukan hanya orang perorangan melainkan juga badan hukum. Adapun badan hukum sebagai subjek hukum yang

---

<sup>41</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>42</sup> Sujana Donandi S. *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>43</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Toeri dan Contoh Kasus)*, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 9.

berwenang melakukan tindakan hukum, misalnya, mengadakan perjanjian dengan pihak lain, mengadakan jual beli, yang dilakukan oleh pengurusnya atas nama suatu badan hukum.<sup>44</sup> Salah satu bentuk perjanjian yang dapat dilakukan badan hukum (seperti halnya BUM Desa) adalah melakukan perjanjian pinjam meminjam/kredit sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya. Badan hukum yang dimaksud disini ialah BUM Desa yang atas kedudukan yang dimilikinya melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan masyarakat desa. Perjanjian pinjam meminjam dengan masyarakat desa (debitur) ini termasuk dalam salah satu bentuk usaha yang dijalankan oleh BUM Desa.

Perjanjian pinjam meminjam ini secara umum diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang menyebutkan: “Pinjam pakai habis adalah suatu perjanjian, yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama”. Sedangkan jika perjanjian pinjam meminjam itu dilaksanakan oleh BUM Desa, maka regulasi berikutnya yang harus diperhatikan ada pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan: “BUM Desa/BUM Desa bersama dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Bidang ekonomi disini salah satunya kegiatan usaha jasa pinjaman/kredit oleh BUM Desa kepada masyarakat desa sebagai debiturnya.

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 10.

Terkait pelaksanaan perjanjian pinjaman meminjam (kredit) di BUM Desa Mandiri Pulo Bandring, disampaikan Dasar hukum yang dipakai oleh Badan Usaha Milik Desa ketika melakukan pelaksanaan kegiatan simpan pinjam kepada masyarakat pada dasarnya menggunakan Musyawarah Mufakat, yang dihadiri oleh seluruh pemerintah desa dan ditetapkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah musyawarah mufakat di desa. Dalam musyawarah tersebut menentukan tentang:

1. bunga yang ditetapkan;
2. jangka waktu pinjaman;
3. batas minimal pinjaman; dan
4. sanksi yang ditentukan.

Selain daripada itu juga kegiatan usaha pinjam meminjam yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring berpedoman pada aturan/dasar hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, serta peraturan lainnya yang terkait.<sup>45</sup>

Hal tersebut di atas senada dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang pada pokoknya menerangkan salah satunya penentuan jenis usaha seperti usaha simpan

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

pinjam atau kredit pinjaman di suatu BUM Desa ditentukan dengan cara Musyawarah Desa yang akhirnya dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ADRT) BUM Desa.

Pinjaman dipersamakan dengan kredit, begitu juga sebaliknya kredit disamakan dengan pinjaman, artinya bila seseorang mendapat kredit berarti mendapat pinjaman. Dengan demikian, kredit dapat diartikan sebagai tiap-tiap perjanjian suatu jasa (prestasi) dan adanya balas jasa (kontra prestasi) di masa yang akan datang. Kredit merupakan kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pembayaran akan dilaksanakan pada jangka waktu yang telah disepakati.<sup>46</sup>

Pelaksanaan Pemberian pinjaman atau kredit pada umumnya dilakukan dengan mengadakan suatu perjanjian. Perjanjian tersebut terdiri dari perjanjian pokok yaitu perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan berupa perjanjian pemberian jaminan oleh pihak debitor. Setiap kredit yang telah disetujui dan disepakati antara pemberi kredit dan penerima kredit wajib dituangkan dalam bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit (pinjam meminjam).

Selanjutnya pihak BUM Desa Mandiri menyampaikan proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan ini diharuskan untuk melewati beberapa persyaratan. Adapun persyaratan yang harus dilengkapi dan dipenuhi pihak debitur yang akan mengajukan pinjaman di Badan Usaha Milik Desa di Desa Pulo Bandring ini

---

<sup>46</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 146.

adalah syarat formal (Administrasi) dan syarat materil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Syarat Formal (Administrasi) merupakan syarat dasar yang menjelaskan mengenai identitas diri calon debitur yang akan meminjam uang di Badan Usaha Milik Desa Deasa Pulo Bandring. Syarat Formalnya adalah sebagai berikut:
  - a. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Suami dan Istri.
  - b. Foto Copy Kartu Keluarga (KK).
2. Syarat materil merupakan syarat pendukung yang menjadi penentu apakah peminjaman ini dapat dilanjutkan atau tidak. Syarat materil adalah sebagai berikut:
  - a. Membuat suatu analisa usaha yang akan dijalankan sebagai timbal balik atas pinjaman uang yang diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa di desa Pulo Bandring.
  - b. Membuat analisa usaha dengan menjumlahkan semua kebutuhan yang diperlukan sehingga modal usaha tersebut dianggap layak diberikan kepada debitur.<sup>47</sup>

Selain daripada itu juga calon debitur setelah memenuhi syarat formil dan materil apabila pinjamannya disetujui oleh BUM Desa Mandiri, debitur wajib memberikan agunan dalam bentuk Sertifikat Tanah datau Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai jaminan bagi BUM Desa agar debitur melaksanakan angsuran pembayaran sebagaimana mestinya. Secara rinci dapat

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

dijelaskan mengenai langkah-langkah dalam proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Desa Pulo Bandring ini yakni pihak debitur melengkapi syarat formal dan syarat materil yang ditentukan. Kemudian pihak debitur memberikan atau menyerahkan dokumen pengajuan pinjaman uang tersebut kepada pihak Badan Usaha Milik Desa di Desa Pulo Bandring tersebut. Lalu, setelah pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa menerima berkas atau dokumen pengajuan pinjaman uang, selanjutnya akan dilakukan kegiatan survey lapangan atau analisis langsung ke lapangan.

Proses dari survey lapangan ini yakni dilakukan oleh anggota Pelaksana Operasional BUM Desa Mandiri. Teknik yang dilakukan oleh anggota Pelaksana Operasional BUM Desa Mandiri dalam melakukan survey lapangan ialah dengan menggunakan teknik pengumpulan data seperti izin usaha, KTP, KK dan surat berharga yang dapat dijadikan agunan oleh calon debitur dalam melakukan pinjaman kepada BUM Desa Mandiri, selain daripada itu juga terdapat teknik wawancara langsung kepada calon debitur dalam pelaksanaan survey tersebut, yang wawancaranya lebih kepada kemampuan calon debitur untuk membayarkan angsuran pinjaman tiap bulannya apabila pinjaman yang diajukan disetujui oleh BUM Desa Mandiri. Kemudian secara lengkap proses dari survey lapangan yang dilakukan oleh anggota Pelaksana Operasional BUM Desa Mandiri kepada calon debitur yang mengajukan pinjaman, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mendatangi atau mengunjungi tempat tinggal calon debitur;
2. Melakukan uji kelayakan;

3. Mengumpulkan data-data berupa surat pendukung selain KTP dan KK, yaitu berupa surat izin usaha dan juga surat yang berharga yang akan dijadikan agunan;
4. Melakukan wawancara langsung kepada calon debitur terkait hal informasi apakah calon debitur telah memiliki atau pernah meminjam di lembaga lain selain Badan Usaha Milik Desa Mandiri;
5. Melakukan wawancara langsung kepada calon debitur terkait hal kemampuan calon debitur untuk melakukan pembayaran angsuran/cicilan pinjaman kepada BUM Desa Mandiri tiap bulannya.

Setelah survey lapangan ini dilakukan maka pihak Badan Usaha Milik Desa akan melakukan penilaian atas uji kelayakan yang telah dilakukan sebelumnya. Uji kelayakan tersebut dipertimbangkan melalui analisa usaha yang telah diberikan dan dijelaskan oleh calon debitur dan mendatangi langsung rumah calon debitur. Apabila semua berkas syarat pengajuan peminjaman uang ini telah diterima dan dinilai dapat membantu mengembangkan potensi calon debitur maka pencairan uang dapat dilakukan dengan menjelaskan beberapa aturan sebelumnya dan mendatangi dokumen perjanjian yang berisikan klausula-klausula yang harus dijalankan oleh calon debitur.<sup>48</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya walaupun hal ini khusus untuk perjanjian pinjam meminjam antara BUM Desa dengan masyarakat desa sebagai debitur atau dengan kata lain perjanjian yang dilaksanakan antara badan hukum dengan individu perorangan, namun tetap dalam prosesnya sebelum perjanjian

---

<sup>48</sup> *Ibid.*

pinjam meminjam itu dilaksanakan terlebih dahulu harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Adanya persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (*consensus*).
2. Adanya kecakapan untuk membuat perjanjian (*capacity*). Pada dasarnya setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balik dan sehat pikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21 tahun).
3. Ada suatu hal tertentu (*a certain subject matter*), artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
4. Ada suatu sebab yang halal (*legal cause*), artinya menyangkut isi perjanjian itu sendiri.<sup>49</sup>

Suatu objek tertentu, artinya objek dalam perjanjian harus jelas dan dapat dideterminasikan. Dengan demikian, tidak akan muncul cela untuk saling mengingkari yang mana objek dalam perjanjian oleh para pihak. Sebab yang halal, artinya perjanjian itu dibuat tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dua syarat pertama sahnya perjanjian merupakan syarat subjektif. jika syarat subjektif tidak dipenuhi perjanjian dapat dibatalkan. Dua syarat terakhir dikatakan syarat objektif karena jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum, artinya bahwa dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang bersangkutan, akibatnya hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.<sup>50</sup>

Pihak BUM Desa Mandiri Pulo Bandring juga menyampaikan hal yang demikian bahwa dalam pelaksanaan perjanjiannya tetap memperhatikan unsur-

---

<sup>49</sup> Sujana Donandi S. *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

unsur syarat sahnya perjanjian itu berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1754 KUH Perdata maupun sesuai ketentuan prosedur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Hal ini diperhatikan pada saat survey lapangan maupun ketika menetapkan klausul-klausul dalam kontrak atau surat perjanjian kontrak perjanjian.

Saat melakukan survey lapangan dengan mengunjungi rumah debitur maka pihak BUM Desa akan menjelaskan beberapa aturan atau klausula yang harus dilaksanakan, diikuti, dan disepakati calon debitur. Klausula-klausula yang dijelaskan oleh pihak pengelola Badan Usaha Milik Desa adalah sebagai berikut:

1. Modal usaha yang diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa pada tahap awal peminjam uang oleh debitur adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).
2. Jangka waktu dalam pengembalian uang pinjaman yakni selama 10 (Sepuluh) bulan terhitung sejak ditanda tangannya perjanjian antara kedua belah pihak.
3. Pengembalian uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa dibayarkan secara angsuran perbulan.
4. Adanya bunga atas pinjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Pulo Bandring yakni 1,5% setiap bulan, sehingga bunga atas pinjaman uang di Badan Usaha Milik Desa selama 10 (sepuluh) bulan yakni sebesar 15%.
5. Adanya agunan (jaminan) yang harus diberikan calon debitur atas pinjaman yang diajukan oleh Badan Usaha Milik Desa, yang mana agunan

tersebut berupa surat-surat berharga seperti sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB).

6. Jumlah pinjaman uang dapat ditingkatkan setelah peminjaman uang pertama selesai dilakukan dengan pertimbangan bahwa tidak ada cacat dalam peminjaman uang yang dilakukan debitur di Badan Usaha Milik Desa. Maka pinjaman uang dapat ditingkatkan menjadi Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) sampai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).<sup>51</sup>

Setelah calon debitur memahami klausula yang harus disepakati kedua belah pihak maka proses akan berlanjut dengan penilaian Badan Usaha Milik Desa terhadap kelayakan debitur dan juga tidak lupa menghitung jumlah agunan yang diajukan debitur dengan ketentuan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur jumlahnya lebih besar dari pinjaman yang akan diberikan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa. Pada perjanjian pinjam meminjam dalam pelaksanaannya antara BUM Desa Mandiri dengan masyarakat desa apabila permohonan pinjaman tersebut telah melewati tahapan-tahapan yang telah ditentukan di atas dan juga pemohon pinjaman telah memenuhi syarat. Maka akhirnya nanti akan terdapat suatu surat perjanjian atau kontrak pinjam meminjam yang telah disepakati oleh kedua belah pihak ketika BUM Desa ingin memberikan pinjaman kepada debitur dalam bentuk Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman. Surat tersebut ditandatangani ketua BUM Desa, debitur dan saksi dari debitur.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

Kontrak merupakan peristiwa di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis. Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya, sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (*verbinten*is). Dengan demikian, kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang dibuat para pihak adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.<sup>53</sup>

Putri Abdurachman selaku ketua Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” menjelaskan lebih lanjut mengenai sistem pembuatan kontrak perjanjian peminjaman uang tersebut. Kontrak perjanjian tersebut dinamakan Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman, yang mana isi kontrak tersebut seluruhnya dirumuskan oleh pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri”.<sup>54</sup> Sebagaimana bentuk contoh surat di bawah ini:

---

<sup>53</sup> Abdul R. Saliman. *op. cit.*, hlm. 39.

<sup>54</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.



**DESA BADAN USAHA MILIK DESA MANDIRI  
PULO BANDRING KECAMATAN PULO BANDRING  
KABUPATEN ASAHAN PROPINSI SUMATERA UTARA**

---

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Pekerjaan :  
Alamat :  
No KTP :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya benar telah meminjam dari kegiatan Lembaga Keuangan Mikro yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Mandiri T.A 2021 uang tunai sebesar Rp..... dengan jasa pinjaman 1,5% perbulan.

Saya berjanji akan melunasi pinjaman sebesar Rp.....dalam jangka waktu.....

Apabila kelak dikemudian hari terjadi penunggakan atas pinjaman yang telah diberikan kepada saya, maka saya siap menerima sanksi-sanksi hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada rekayasa dan apabila pernyataan ini palsu maka kami siap dituntut sesuai dengan aturan BUM Desa yang berlaku.

Desa Pulo Bandring, ..... 2021

Mengetahui oleh,  
Kepala Unit LKM

Dibuatoleh,  
Peminjam / AhliWaris

(\_\_\_\_\_)

(\_\_\_\_\_)

Rumusan atas dasar perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yakni memberikan arti sebagai sesuatu yang disepakati dan disetujui oleh para pihak, pelaksanaan prestasi dalam tiap-tiap perjanjian harus dihormati sepenuhnya, sesuai dengan kehendak para pihak pada saat perjanjian ditutup.<sup>55</sup> Hal ini pulalah yang diterapkan dalam proses pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara BUM Desa Mandiri Pulo Bandring dengan masyarakat desa sebagai debitur peminjam.

Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” juga menjelaskan bahwa dalam pengesahan perjanjian tersebut maka ditandai dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman. Pihak yang ikut serta dalam menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman tersebut adalah Ketua Badan Usaha Milik Desa, pihak debitur, serta saksi dari pihak debitur. Saksi pihak debitur tersebut bisa juga dari anggota keluarga misalnya pihak debitur adalah suami, maka saksi debitur adalah istri dari si debitur.<sup>56</sup>

Proses selanjutnya, apabila semua telah terpenuhi dan permohonan pengajuan pinjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandiri Pulo Bandring diterima maka dapat dilakukan proses pencairan uang pinjaman tersebut dengan ditandai ditanda tangannya dokumen perjanjian (surat perjanjian kontrak pindajaman) oleh kedua belah pihak yang didalamnya mencantumkan beberapa klasula penting.

---

<sup>55</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: rajawali Pers, 2002, hlm. 79.

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan seluruh rangkaian di atas setelah memenuhi syarat-syarat baik syarat sahnya perjanjian 1320 KUH Perdata, ketentuan Pasal 1754 KUH Perdata maupun syarat khusus yang ditetapkan oleh BUM Desa Mandiri Pulo Bandring. Hingga akhirnya BUM Desa dengan masyarakat desa sebagai debitur dapat membuat perjanjian pinjam meminjam yang berkekuatan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata. Serta perjanjian pinjam meminjam itu telah disahkan dalam ADRT BUM Desa sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Maka dapatlah diuraikan secara pokok skema proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa Mandri Desa Pulau Bandring Kecamatan Pulau Bandring Kabupaten Asahan, yaitu sebagai berikut:

1. Debitur mengajukan dokumen pinjaman uang kepada BUM Desa;
2. Dokumen dengan disertai syarat formal (Administrasi) yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga dan KTP, serta syarat materil berupa analisa usaha yang akan dijalankan oleh debitur;
3. Kemudian pihak BUM Desa melakukan Survey lapangan (mengunjungi rumah debitur);
4. Pihak BUM Desa melakukan uji kelayakan terhadap calon debitur (berupa kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran angsuran pinjaman, debitur telah atau pernah meminjam di lembaga selain BUM Desa, ada atau tidaknya jaminan/agunan yang dimiliki oleh debitur sebagai jaminan pinjaman dan melakukan analisa usaha yang dijelaskan langsung oleh debitur);

5. Selanjutnya proses pengajuan diterima dan pencairan uang pinjaman dilakukan;
6. Pada akhirnya baik BUM Desa dan debitur melakukan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman, disertai dengan pemberian agunan (jaminan) oleh debitur kepada BUM Desa.<sup>57</sup>

Selain alur proses yang disampaikan oleh pihak BUM Desa Mandiri Pulo Bandring di atas. Perlu dipahami BUM Desa dalam menjalankan usahanya memiliki organisasi pengelola yang terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan organisasi BUMDes terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.<sup>58</sup> Hal ini tentu berkaitan dengan proses peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa, karena sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf e *jo* Pasal 27 ayat (2) huruf g *jo* Pasal 31 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang pada kaidah pokoknya mengungkapkan baik Penasihat, Pelaksana Operasional dan Pengawas (sebagai pelaksana BUM Desa) bersama-sama “menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa.” Penambahan modal kepada masyarakat desa yang dimaksud disini ialah, membantuk permodalan usaha masyarakat desa dalam bentuk pemberian pinjaman uang/kredit sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Hana Novia Wijaya. “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan”. *dalam ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 260.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Debitur yang Tidak Mengembalikan Uang Pinjaman di Badan Usaha Milik Desa**

BUM Desa harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Dalam melakukan pemberian kredit (pinjaman), suatu BUM Desa haruslah menganut prinsip kehati-hatian. Kesalahan dalam memberikan kredit akan memberikan resiko yang besar. Resiko tersebut berupa resiko tidak tertagihnya piutang dan terlambatnya penerimaan piutang dari jadwal, sehingga akan menimbulkan kredit macet.<sup>59</sup>

Setiap kredit (perjanjian pinjam meminjam) yang telah disetujui dan disepakati antara pihak kreditur dan debitur, maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit (akad kredit) secara tertulis. Dalam praktik, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada kreditur yang bersangkutan. Akan tetapi, ada hal-hal yang tetap harus dipedomani, yaitu bahwa perjanjian tersebut rumusannya tidak boleh kabur atau tidak jelas, juga perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus memperhatikan keabsahan dan persyaratan secara hukum, sekaligus pula harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali kredit, serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit.

Hal-hal yang menjadi perhatian tersebut perlu, guna mencegah adanya kebatalan dari perjanjian yang dibuat (*invalidity*) sehingga pada saat dilakukannya perbuatan hukum, (perjanjian) tersebut jangan sampai melanggar suatu ketentuan

---

<sup>59</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. *Loc.Cit.*

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pejabat bank (ataupun badan usaha terkait) harus dapat memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi kreditur.

Tujuan untuk memperoleh kredit/pinjaman, seorang debitur harus melalui beberapa tahapan yaitu dari tahapan pengajuan aplikasi kredit sampai dengan tahapan penerimaan kredit. Hal-hal tersebut telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Pada dasarnya jika ketentuan-ketentuan yang ada telah diterapkan dalam pelaksanaan pemberian kredit, maka diharapkan dengan berakhirnya jangka waktu kredit yang ditetapkan, hutang-hutang akan dilunasi oleh pada debitur. Namun kerap para debitur tidak atau belum memenuhi kewajibannya pada saat jangka waktu kredit telah habis sesuai yang diharapkan, hal inilah yang dapat dikategorikan sebagai kredit tidak lancar atau kredit macet.<sup>60</sup>

Keadaan seperti ini jugalah yang dikatakan adanya wanprestasi dari debitur tersebut. Wanprestasi dianggap telah terjadi apabila sebagai berikut:<sup>61</sup>

1. Dalam hal ditetapkannya suatu waktu, maka dengan lewatnya waktu tertentu, debitur belum juga melaksanakan kewajibannya.
2. Dalam hal tidak telah ditentukan suatu waktu tertent, maka setelah debitur diberitahukan mengenai saat pelaksanaan kewajiban atau prestasinya dan dalam hal debitur tidak juga melaksanakannya, telah ditegur dengan pantas oleh kreditur.

Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Dengan demikian, wanprestasi adalah suatu keadaan di mana seseorang debitur (berutang) tidak memenuhi atau melaksanakan

---

<sup>60</sup> I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. *Loc.Cit.*

<sup>61</sup> Gunawan Widjaja dan Kartini Mulijadi, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002, hlm. 93.

prestasi sebagaimana telah ditetapkan dalam suatu perjanjian. Wanprestasi (lalai/alpa) dapat timbul karena:

1. Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri.
2. Adanya keadaan memaksa (*ivermacht*).<sup>62</sup>

Pada umumnya, suatu wanprestasi baru terjadi jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan tenggang waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu untuk memperingatkan/menegur debtiur agar ia memenuhi kewajibannya. Teguran ini disebut juga dengan *sommatie* (somasi).

Apabila hal tenggang waktu suatu pelaksanaan pemenuhan prestasi telah ditentukan, maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Suatu somasi harus diajukan secara tertulis yang menerangkan hal yang dituntut, atas dasar apa, serta pada saat kapan diharapkan pemenuhan prestasi. Hal ini berguna bagi kreditur apabila ingin menuntut debitur di muka pengadilan. Dalam gugatan inilah, somasi menjadi alat bukti bahwa debitur betul-betul telah melakukan wanprestasi.<sup>63</sup> Pada kasus perjanjian pinjam meminjam di BUM Desa, wanprestasi ini merupakan salah satu resiko dari pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan BUM Desa sebagai kreditur kepada para debiturnya yang mengikatkan diri dalam hal ini debitur perorangan seperti masyarakat desa.

---

<sup>62</sup> P.N.H. Simanjuntak. *op. cit.*, hlm. 339-340.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 340.

Resiko merupakan kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Berkaitan dengan pemberian pinjaman dari BUM Desa kepada debitur tentu pula mengandung resiko usaha bagi BUM Desa. Risiko di sini adalah risiko dari kemungkinan ketidak mampuan dari debitur untuk membayar angsuran atau melunasi kreditnya karena sesuatu hal tertentu yang tidak dikehendaki. Oleh karena itu, semakin lama jangka waktu atau tenggang waktu yang diberikan untuk pelunasan pinjaman, maka makin besar juga resiko bagi BUM Desa.

Setiap perjanjian tentu mengandung adanya prestasi dan kontraprestasi. Oleh karena itu, dalam perjanjian pinjam meminjam/kredit sejak saat adanya kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak (BUM Desa dan debitur) telah menimbulkan hubungan hukum atau menimbulkan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sesuai kesepakatan yang telah para pihak sepakati. Bank ataupun badan lainnya sebagai kreditur berkewajiban untuk memberikan kredit sesuai dengan jumlah yang disetujui, dan atas prestasinya tersebut kreditur berhak untuk memperoleh pelunasan kredit dan bunga dari debitur sebagai kontraprestasinya.<sup>64</sup>

Masih berkaitan dengan apabila terjadi wanprestasi ketika pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam antara BUM Desa dengan debitur. Ada beberapa hal yang dapat menyebabkan debitur dalam hal ini masyarakat peminjam dikatakan telah melakukan wanprestasi. Adapun seorang debitur yang dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi ada 4 (empat) macam. Yaitu:

---

<sup>64</sup> Hermansyah. *op. cit.*, hlm. 60.

1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya;
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat pada waktunya;
4. Debitur memenuhi prestasi, tetapi melakukan yang dilarang dalam perjanjian.<sup>65</sup>

Apabila terjadi wanprestasi oleh debitur dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam, pihak BUM Desa mengembalikan proses penyelesaiannya sesuai dengan Pasal 1243 dan Pasal 1267 KUH Perdata. Apabila tindakan debitur merugikan kreditur, maka debitur wajib mengganti kerugian atau disebut ganti rugi. Selain mengganti kerugian, kreditur dapat pula membatalkan perikatan. Dari 2 (dua) hal tersebut terdapat dua akibat berikut:

1. Melanjutkan perikatan dan mengganti kerugian.
2. Membatalkan perikatan dan mengganti kerugian.<sup>66</sup>

Akibat hukum dari debitur wanprestasi yang tidak mengembalikan uang pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa Mandiri Desa Pulo Bandring menimbulkan kewajiban pihak yang tidak menjalankan prestasi dapat dikenakan sanksi. Bentuk tanggung jawab debitur tersebut juga telah tertuang dalam klausula perjanjian. Tanggung jawab debitur dalam terselenggaranya peminjaman uang terhadap debitur yang diberikan oleh BUM Desa ini adalah menjalankan hak dan kewajiban yang sudah dicantumkan dalam perjanjian peminjaman uang tersebut.

Bentuk hal yang diatur dalam perjanjian peminjaman uang sebagai bentuk tanggung jawab debitur dengan menjalankan setiap hak dan kewajiban sesuai yang telah diatur dan disepakati kedua belah pihak. Tanggung jawab timbul karena adanya suatu tindakan ingkar janji atas tidak terpenuhinya prestasi yang

---

<sup>65</sup> P.N.H. Simanjuntak. *Loc. Cit.*

<sup>66</sup> Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *op. cit.*, hlm. 43.

telah diperjanjikan dan tertuang dalam perjanjian peminjaman uang tersebut. Pelaksanaan Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak dan kewajiban dari pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” yakni sebagai berikut:

1. Pihak Badan Usaha Milik Desa berhak menerima uang angsuran perbulan dari debitur disertai dengan bunga perbulannya.
2. Pihak Badan Usaha Milik Desa dapat memegang agunan yang diberikan debitur kepada pihak Badan Usaha Milik Desa sebagai jaminan atas pinjaman uang yang diberikan.
3. Pihak Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan pelelangan atas agunan milik debitur jika debitur tidak menjalankan atau melanggar ketentuan dalam Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman.
4. Pihak Badan Usaha Milik Desa berhak turut serta dalam upaya penyelesaian masalah, jika terjadi hal-hal yang menyangkut kegiatan peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa.
5. Pihak Badan Usaha Milik Desa wajib memberikan uang pinjaman setelah penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman.
6. Pihak Badan Usaha Milik Desa dapat memantau perkembangan hasil analisa usaha yang telah diajukan oleh pihak debitur sebelumnya.
7. Pihak Badan Usaha Milik Desa berhak mendapatkan ganti rugi atas tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

Hak dan kewajiban dari pihak debitur yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kontrak Pinjam yakni sebagai berikut:

1. Pihak debitur berhak mendapatkan uang pinjaman setelah melakukan kesepakatan dan penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman.
2. Pihak debitur berhak mendapatkan tenggang waktu pembayaran atas uang pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa selama waktu yang telah ditentukan.
3. Pihak debitur berhak mendapatkan informasi mengenai adanya pelelangan dan hasil pelelangan jika debitur tidak melaksanakan prestasi yang telah disepakati dan ditanda tangani.
4. Pihak debitur wajib membayar angsuran perbulan disertai bunga perbulannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
5. Pihak debitur berhak mendapatkan kembali agunan apabila uang pinjaman telah dikembalikan sepenuhnya.
6. Pihak debitur berhak turut serta dalam upaya penyelesaian masalah, jika terjadi hal-hal yang menyangkut kegiatan peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa.
7. Pihak debitur dapat meminta kelebihan hasil pelelangan jika uang pinjaman telah cukup dikembalikan.
8. Pihak debitur wajib memberikan ganti rugi apabila tidak mengembalikan uang pinjaman kepada pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri”.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> *Ibid.*

Pada praktek sehari-hari pinjaman kredit dinyatakan dalam bentuk perjanjian tertulis baik di bawah tangan maupun secara materiil. Sebagai jaminan pengaman, pihak peminjam akan memenuhi kewajiban dan menyerahkan jaminan baik bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan. Sebenarnya sasaran kredit pokok dalam penyediaan pinjaman tersebut bersifat penyediaan suatu modal sebagai alat untuk melaksanakan kegiatan usahanya sehingga kredit yang diberikan tersebut tidak lebih dari pokok produksi semata.

Pada pemberian pinjaman ataupun kredit, unsur kepercayaan tidak terbatas pada penerima kredit, tetapi terjaganya kepercayaan akan kejujuran dan kemampuan dalam mengembalikan pinjaman itu tepat pada waktunya. Dengan kata lain, seseorang atau badan hukum yang akan menentukan perjanjian pinjam meminjam/kredit harus mempunyai kredibilitas, atau kelayakan seseorang untuk memperoleh kredit. Kredibilitas tersebut harus memenuhi 5 (lima) syarat yang biasa dikenal dengan istilah 5C, yaitu sebagai berikut:

1. *Character*, yaitu sifat atau watak pribadi debitur untuk memperoleh kredit, misalnya kejujuran, sikap motivasi usaha dan lain sebagainya.
2. *Capital*, adalah kemampuan modal yang dimiliki dalam rangka untuk memenuhi kewajiban tepat pada waktunya, terutama dalam hal likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan soliditasnya.
3. *Capacity*, adalah kemampuan debitur untuk melaksanakan kegiatan usaha atau menggunakan dana/kredit dan mengembalikannya.
4. *Collateral*, adalah jaminan yang harus disediakan sebagai peranggungan bila debitur tidak dapat melunasi utangnya.
5. *Condition of economic*, adalah keadaan ekonomi suatu Negara secara keseluruhan yang memengaruhi kebijakan pemerintah di bidang moneter, khususnya berhubungan dengan kredit perbankan.<sup>69</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam walaupun analisa dan prinsip kehati-hatian telah diterapkan sebelum memberikan pinjaman/kredit

---

<sup>69</sup> Zainal Asikin. *op. cit.*, hlm. 147-148.

kepada debitur, tetap saja pihak kreditur khususnya BUM Desa dapat mengalami kerugian dikarenakan wanprestasi dari debitur dengan tidak membayarkan uang pinjaman sebagaimana mestinya, oleh karenanya debitur tersebut layaklah untuk diberikan sanksi sebagai akibat hukum wanprestasi yang dilakukannya.

Putri Abdurachman selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” Desa Pulo Bandring mengatakan bahwa dasar hukum yang mengatur tentang sanksi atas uang pinjaman yang tidak dikembalikan oleh debitur adalah sesuai dengan musyawarah mufakat pada saat pembentukan simpan pinjam dalam artian kontrak perjanjian yang telah disepakati dan ditanda tangani kedua belah pihak tersebut.<sup>70</sup> Hal ini senada dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terkait wewenang dari Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat, salah satunya guna menentukan sanksi atau akibat hukum yang dapat diterapkan kepada pihak yang terbukti melakukan perbuatan yang merugikan BUM Desa, salah satunya perbuatan wanprestasi.

Tanggung jawab debitur yang paling penting dan paling utama yakni menjalankan seluruh ketentuan sesuai dengan yang telah ditentukan dan disepakati yang ditandai dengan ditanda tangannya dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman. Tanggung jawab tersebut meliputi kewajiban debitur untuk membayar pinjaman secara angsuran perbulan yang mana jumlahnya sudah ditetapkan sebelumnya dan disetujui kedua belah pihak.

---

<sup>70</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

Selanjutnya berdasarkan data yang ditemukan diketahui pada BUM Desa Mandiri Pulo Bandring terhitung sejak tahun 2019 telah memberikan pinjaman kepada masyarakat desa kurang lebih sekitar 153 (seratus lima puluh tiga) masyarakat, baik masyarakat sebagai debitur perorangan maupun debitur berkelompok. Namun sangat disayang sekitar 56 (lima puluh) diantaranya telah lalai atau tidak membayarkan pinjaman sebagaimana mestinya (wanprestasi). Oleh karena perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tersebut, BUM Desa berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 187.881.500,- (seratur delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).<sup>71</sup>

Berdasarkan temuan data tersebut maka dalam hal ini debitur telah melanggar ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yakni mengenai tindakan wanprestasi. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa keadaan bahwa debitur lalai dan tidak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur wanprestasi dalam kasus tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Daerah “Mandiri” tersebut yakni karena pihak debitur tidak melaksanakan prestasi berupa pengembalian uang pinjaman dalam jumlah dan jangka waktu yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman.

Seorang debitur dikatakan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian tergantung dari kontrak yang diadakannya. Apabila dalam kontrak yang diadakan ditentukan tenggang waktu pelaksanaan kontrak, maka menurut ketentuan Pasal

---

<sup>71</sup> *Ibid.*

1238 KUH Perdata, bahwa debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Jika waktu tidak ditentukan, maka untuk adanya wanprestasi tersebut perlu diberitahukan kepada debitur, berupa peringatan tertulis berupa surat perintah atau kata sejenis itu.<sup>72</sup>

Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh pihak BUM Desa Mandiri Pulo Bandring yang mengatakan Terdapat surat-surat teguran terlebih dahulu yang dilakukan BUMDES kepada debitur yang telah lalai melakukan pembayaran sebelum memberikan sanksi lelang kepada barang jaminan milik debitur, yang langkah-langkahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada penunggakan di bulan pertama akan diberikan teguran dengan lisan;
2. Apabila tidak diindahkan pada bulan selanjutnya akan diberikan surat peringatan; dan
3. Akhirnya jika sudah sampai batas akhir jangka pinjaman maka akan dilakukan pelelangan agunan.<sup>73</sup>

Peringatan dan pemberitahuan yang diberikan kepada Debitur merupakan upaya awal yang dapat dilakukan Kreditor terhadap Debitor. Dalam hal ini, upaya yang dilakukan merupakan upaya untuk mengingatkan Kreditor akan kewajibannya. Jika melalui tahap ini debitor telah menyadari kelalaiannya, maka tidak diperlukan lagi upaya lebih lanjut. Akibat hukum Debitur yang melakukan wanprestasi, adalah Kreditor dapat memilih untuk:

1. Debitur harus membayar ganti rugi yang telah diderita oleh Kreditor;
2. Meminta pembatalan melalui putusan hakim;

---

<sup>72</sup> Sujana Donandi S. *Loc.Cit.*

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

3. Risiko beralih pada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi;
4. Membayar biaya perkara jika sampai diperkarakan di depan pengadilan;
5. Debitur harus memenuhi kontrak atau kontrak dibatalkan disertai ganti rugi.<sup>74</sup>

Ganti rugi yang dapat dituntut atas dasar wanprestasi dapat berupa biaya, rugi, dan bunga yang dalam bahasa Belanda disebut *konsten*, *schaden en enteresten*. Biaya atau *konsten* adalah segala pengeluaran atau biaya konkret yang telah dikeluarkan. Rugi atau *schader* yaitu kerugian yang sungguh-sungguh menimpa harta benda kepunyaan kreditur, sedangkan *enteresten* adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang akan diperoleh seandainya pihak Debitur tidak lalai.<sup>75</sup>

Di samping itu, dalam perjanjian timbal-balik (*bilateral*), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk membatalkan perjanjian. Dalam hal demikian, pembatalan harus dimintakan kepada hakim. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak terpenuhinya kewajiban itu dinyatakan dalam perjanjian. Jika syarat tidak dinyatakan dalam perjanjian, hakim leluasa menurut keadaan atas permintaan si tergugat, untuk memberi suatu jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu guna kesempatan memenuhi kewajibannya, jangka waktu mana tidak boleh lebih dari satu bulan (Pasal 1266 KUH Perdata).

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUH Perdata, maka dalam hal debitur melakukan wanprestasi, maka kreditur dapat memiliki tuntutan-tuntutan haknya berupa:

---

<sup>74</sup> Sujana Donandi S. *Loc.Cit.*

<sup>75</sup> *Ibid.*

1. Pemenuhan perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi.
3. Ganti rugi saja.
4. Pembatalan perjanjian.
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi.<sup>76</sup>

Pasal 1243 KUH Perdata juga menjelaskan terkait akibat hukum dari adanya wanprestasi dari pihak debitur, yang berbunyi sebagai berikut:

Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.

Kewajiban membayar ganti-kerugian bagi debitur baru dapat dilaksanakan apabila kreditur telah memenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Debitur memang telah lalai melakukan wanprestasi.
2. Debitur tidak berada dalam keadaan memaksa.
3. Tidak adanya tangkisan dari debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti-rugi.
4. Kreditur telah melakukan somasi/peringatan.<sup>77</sup>

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan wanprestasi, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur harus mengganti kerugian (termasuk ganti rugi, bunga, dan biaya perkaranya).<sup>78</sup>

Seorang debitur yang dituduh lalai dan dimintakan supaya kepadanya diberikan hukuman atas kelalaiannya, debitur itu dapat membela dirinya dengan

---

<sup>76</sup> P.N.H. Simanjuntak. *op. cit.*, hlm. 341.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 341-342.

<sup>78</sup> Abdul R. Saliman. *op. cit.*, hlm. 41-42.

mengajukan beberapa macam alasan untuk membebaskan dirinya dari hukuman-hukuman itu.<sup>79</sup> Debitur bisa saja membela dirinya dengan alasan:

1. Keadaan memaksa (*overmacht/force majeure*).
2. Kelalaian kreditur sendiri.
3. Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Terhadap hal tersebut di atas yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis (seperti perjanjian kredit) yang dibuat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.<sup>80</sup>

Masih berkaitan dengan akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa, tidak terlepas dari risiko yang tentu sulit dihindari oleh kreditur seperti BUM Desa ketika akan memberikan pinjaman kepada debitur. Oleh karena pemberian kredit kepada debitur mengandung risiko, maka untuk alasan keamanan dan kelancaran pengembalian, dalam memberikan kredit tersebut diperlukan adanya suatu jaminan. Jaminan dalam pemberian kredit ini merupakan suatu bentuk keyakinan kreditur kepada debitur mengenai kesanggupannya akan pelunasan kredit sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Dalam hal ini jaminan yang diberikan oleh pihak debitur hendaknya memiliki nilai yang sepadan dengan kredit yang sudah diberikan.<sup>81</sup>

Pemberian jaminan pada perjanjian pinjam meminjam ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUH Perdata, yang mengungkapkan: “Segala barang-

---

<sup>79</sup> P.N.H. Simanjuntak. *op. cit.*, hlm. 342.

<sup>80</sup> Abdul R. Saliman. *op. cit.*, hlm. 42.

<sup>81</sup> I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. *Loc. Cit.*

barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu". Maka jelaslah keabsahan pemberian pinjaman kredit yang dilakukan kreditur seperti BUM Desa Mandiri kepada masyarakat desa, memang diperbolehkan secara hukum dengan pelaksanaannya menggunakan jaminan dari pihak debitur.

Setiap badan hukum yang menyediakan jasa usaha pinjam meminjam dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk pemberian pinjaman kepada debitur (masyarakat desa) harus selalu berpedoman dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Prinsip ini antara lain diwujudkan dalam bentuk penerapan secara konsisten berdasarkan itikad baik terhadap semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian kredit oleh kreditur yang bersangkutan.<sup>82</sup> Penerapan prinsip kehati-hatian tersebut pula yang mendasari pelaksanaan pemberian pinjaman oleh BUM Desa kepada masyarakat yang memohon pinjaman, dan wujud nyata dari prinsip kehati-hatian itu salah satunya ialah memberlakukan adanya jaminan dalam praktek perjanjian pinjam meminjamnya.

Pihak Badan Usaha Milik Desa "Mandiri" menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan atas tidak dikembalikannya uang pinjaman debitur kepada pihak Badan Usaha Milik Desa "Mandiri", maka ada beberapa sanksi yang akan diberikan kepada debitur yakni sebagai berikut:

1. Debitur tidak akan diperbolehkan lagi mengambil pinjaman di Badan Usaha Milik Desa "Mandiri" dengan alasan apapun.

---

<sup>82</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. hlm. 66.

2. Agunan milik debitur yang digunakan sebagai jaminan atas uang pinjaman yang diberikan Badan Usaha Milik Desa kepada debitur akan dilelang untuk melunasi seluruh hutang debitur kepada Badan Usaha Milik Desa.<sup>83</sup>

Senada dengan angka 2 (dua) di atas, pada pelaksanaan kredit/pinjaman untuk meminimalisir kerugian dari adanya wanprestasi debitur, kreditor dalam hal ini BUM Desa menerapkan adanya jaminan, yang apabila debitur wanprestasi akan berakibat dilelangnya objek jaminan yang telah diberikan debitur kepada kreditor pada saat dilakukannya perjanjian.

Pihak BUM Desa melakukan pelelangan pastinya sesuai dengan prosedur hukum yang ada baik itu aturan terkait pemerintahan Desa maupun aturan turunannya terkait pelaksanaan pelelangan itu sebagaimana aturan KUH Perdata. Mekanisme pelelangan yang dilakukan oleh BUM Desa atas barang jaminan debitur, ketika debitur lalai/wanprestasi dalam mengembalikan pinjaman yaitu pihak BUM Desa menawarkan kepada masyarakat yang ingin membeli, ataupun pihak debitur juga diperbolehkan membantu melelangkan agunan tersebut.

Kredit yang diberikan oleh kreditor (atau Badan Usaha yang memberikan fasilitas pinjaman/kredit seperti BUM Desa) mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya kreditor harus memerhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang diperhatikan oleh pihak kreditor (termasuk BUM Desa). Demi tujuan untuk memperoleh

---

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, kreditur harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Mengingat bahwa agunan sebagai salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan (jaminan) dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang dasar kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk dan lain-lain yang sejenis dapat digunakan sebagai agunan. Kreditur tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai, yang lazim dikenal dengan agunan tambahan.<sup>84</sup> Unsur-unsur yang terkandung di dalam perumusan hukum jaminan, yakni sebagai berikut:

1. Serangkaian ketentuan hukum, baik yang bersumberkan kepada ketentuan hukum yang tertulis dan ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan hukum jaminan yang tertulis adalah ketentuan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, termasuk yurisprudensi, baik itu berupa peraturan yang *original* (asli) maupun peraturan *derivative* (turunan). Adapun ketentuan hukum jaminan yang tidak tertulis adalah ketentuan hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan pembebanan utang dengan suatu jaminan.

---

<sup>84</sup> Hermansyah. *op. cit.*, hlm. 72-73.

2. Ketentuan hukum jaminan tersebut mengatur mengenai hubungan hukum antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditur). Pemberi jaminan, lazimnya dinamakan debitur, yaitu pihak yang berutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menyerahkan suatu kebendaan tertentu sebagai (benda) jaminan kepada penerima jaminan (kreditur). Dalam hal ini yang dapat menjadi pemberi jaminan bisa orang perseorangan atau badan hukum yang mendapatkan fasilitas utang (kredit) tertentu atau pemilik benda yang menjadi objek jaminan utang tertentu. Adapun penerima jaminan, lazimnya dinamakan kreditur, yaitu pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan utang-piutang tertentu, yang menerima penyerahan suatu kebendaan tertentu sebagai jaminan dari pemberi jaminan (debitur). Dalam hal ini yang dapat menjadi penerima jaminan bisa orang perorangan atau badan hukum yang mempunyai piutang yang pelunasannya dijamin dengan suatu benda tertentu sebagai jaminan.
3. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur kreditur. Karena utang yang dijamin itu berupa uang, maka jaminan di sini sedapat mungkin harus dapat dinilai dengan uang. Jaminan di sini bisa jaminan kebendaan maupun jaminan perseorangan.
4. Pemberi jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan dimaksudkan sebagai jaminan (tanggungan) bagi pelunasan utang tertentu, artinya pembebanan kebendaan jaminan dilakukan dengan maksud untuk mendapat utang, pinjaman atau kredit, yang diberikan oleh seseorang atau badan hukum kepada seseorang atau badan hukum berdasarkan

kepercayaan, yang dipergunakan sebagai modal atau investasi usaha. Dengan kata lain pembebanan kebendaan jaminan dimaksudkan untuk menjamin pengamanan pelunasan utang tertentu terhadap kreditur bila debitur mengalami wanprestasi.<sup>85</sup>

Fungsi jaminan ini jugalah yang diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut di atas akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa Pulo Bandring diketahui pada Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman yang dibuat antara BUM Desa dengan pihak debitur di dalamnya tertuang tentang angsuran pokok perbulan, jangka pinjaman, jumlah pinjaman dan sanksi yang sudah ditetapkan apabila debitur melakukan wanprestasi.

Sanksi tersebut berupa Pelelangan Agunan/Jaminan yang diberikan kepada BUM Desa ketika terjadinya perjanjian pinjaman tersebut. Hasil pelelangan ini nantinya yang akan diambil oleh pihak BUM Desa sesuai dengan besarnya pinjaman atau sisa pinjaman yang belum dikembalikan. Apabila jumlah penjualan agunan melebihi sisa hutang maka uang akan dikembalikan ke debitur, tetapi apabila hasil penjualan agunan kurang dari hutang debitur ini tidak mungkin terjadi, karena BUM Desa sudah melakukan analisa usaha sebelum memberikan pinjaman kepada debitur tersebut.<sup>86</sup>

Setelah seluruh rangkaian uraian di atas maka dipahami pada pokoknya akibat hukum yang dapat diterapkan terhadap debitur yang tidak mengembalikan

---

<sup>85</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 2-3.

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

uang pinjaman di Badan Usaha Milik Desa terdapat beberapa akibat hukum hal ini merujuk pada Pasal 1267 dan Pasal 1243 KUH Perdata, serta ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, akibat hukum tersebut dapat berupa pemenuhan perjanjian, emenuhan perjanjian disertai ganti-rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian ataupun pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi. Selain daripada itu akibat hukum yang dapat diterima oleh debitur yang tidak membayar uang pinjaman pada BUM Desa Mandiri ialah agunana ataupun jaminan yang sebelumnya telah diberikan oleh debitur kepada BUM Desa dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam akan dilakukan pelelangan atas objek tersebut. Pelelangan itu guna memenuhi sisa uang pinjaman yang belum dibayarkan oleh pihak debitur. Serta setelah pelelangan itu selesai, pihak debitur yang wanprestasi tidak membayarkan pinjaman tersebut tidak akan diberikan lagi akses untuk melakukan atau memohonkan pinjaman kepada BUM Desa Mandiri karena termasuk dalam kategori debitur yang tidak beritikad baik dan berpotensi merugikan BUM Desa.

Debitur bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada pihak Badan Usaha Milik Desa. Dalam hal ini pihak Badan Usaha Milik Desa akan melelang agunan milik debitur yang tidak mengembalikan pinjaman tersebut. Setelah agunan tersebut berhasil dilelang, maka hasil lelang akan digunakan untuk membayar hutang pinjaman milik debitur. Jika setelah pembayaran hutang pinjaman tertutupi, maka sisa uang hasil lelang akan dikembalikan kepada debitur kembali. Sanksi lain yang akan diberikan pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” kepada debitur yang tidak mengembalikan

uang pinjaman sesuai dengan ketentuan dan disepakati kedua belah pihak tersebut adalah pihak debitur tidak diperbolehkan kembali untuk melakukan peminjaman uang di Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” Desa Pulo Bandring.

### **C. Upaya yang Dilakukan Pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Terhadap Debitur yang Tidak Mengembalikan Uang Pinjaman**

Salah satu cara BUM desa untuk mengembangkan ekonomi masyarakat desa ialah dengan memberikan pinjaman/kredit kepada masyarakat desa. Salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman hingga batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau badan lain (BUM Desa). Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi utangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>87</sup> Perjanjian Kredit atau perjanjian pinjam meminjam merupakan suatu perjanjian yang bersifat pokok.<sup>88</sup>

Unsur esensial dari kredit (perjanjian pinjam meminjam) adalah adanya kepercayaan dari kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya seagal ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh debitur, antara lain jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan, dan lain-lain.

---

<sup>87</sup> Hermansyah. *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>88</sup> Sujana Donandi S. *op. cit.*, hlm. 27.

Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Thomas Suyatno dalam Buku Hermansyah, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

- a. Kepercayaan
- b. Tenggang waktu
- c. *Degree of risk*
- d. Prestasi atau objek kredit.<sup>89</sup>

Berikut tolak dari pendapat di atas, maka dapat dikemukakan bahwa selain unsur kepercayaan tersebut, dalam permohonan dan pemberian kredit juga mengandung unsur lain, yaitu unsur waktu, unsur risiko, dan unsur prestasi. Dalam pemberian kredit ditentukan juga mengenai unsur waktu. Unsur waktu ini merupakan jangka waktu atau tenggang waktu tertentu antara pemberian atau pencairan kredit oleh kreditur dengan pelunasan kredit (pinjaman) oleh debitur. Lazimnya pelunasan kredit/pinjaman tersebut dilakukan melalui angsuran dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kemampuan dari debitur.<sup>90</sup>

Sebagaimana dimaklumi bahwa dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur (yang berutang) mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya akibat dari suatu keadaan yang *overmacht* suatu kondisi yang sulit diduga sebelumnya, misalnya akibat dan bencana alam.<sup>91</sup> Kondisi-kondisi seperti yang sebenarnya yang dapat mengakibatkan terjadinya wanprestasi oleh debitur, hingga akhirnya tidak dapat

---

<sup>89</sup> Hermansyah. *op. cit.*, hlm. 58-59.

<sup>90</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>91</sup> Zainal Asikin. *op. cit.*, hlm. 196.

melaksanakan prestasi kepada kreditur (dalam hal ini BUM Desa) sebagaimana mestinya atau sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan.

Seseorang yang tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang merupakan kewajiban dalam suatu kontrak yang telah diadakannya, maka seseorang tersebut dikatakan melakukan wanprestasi. Apabila seorang debitur tidak melakukan prestasi sama sekali atau melakukan prestasi yang keliru atau terlambat melakukan prestasi, maka dalam hal demikian inilah seorang debitur dikatakan melakukan wanprestasi.<sup>92</sup>

Perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tersebut dan kemudian terjadi suatu pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena terdapat hubungan kontraktual antara para pihak yang menimbulkan kerugian dan terdapat pihak yang menderita kerugian.<sup>93</sup> Namun khusus pada BUM Desa Mandiri Pulo Bandring upaya melalui jalur hukum tidak selalu menjadi alternatif pertama penyelesaian sengketa melainkan lebih mengutamakan upaya-upaya lain di luar pengadilan. Upaya iut dapat dikategorikan 2 (dua) upaya pokok yaitu upaya persuasif dan upaya preventif yang akan diuraikan sebagai berikut:

### **1. Upaya persuasif**

Salah satu bentuk upaya persuasif yang dilakukan BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman ialah dengan cara musyawarah mufakat. Putri Abdurachman mengatakan bahwa bentuk upaya

---

<sup>92</sup> Sujana Donandi S. *op. cit.*, hlm. 28.

<sup>93</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2004, hlm. 115.

penyelesaian dari pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” terhadap kasus tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur adalah melalui beberapa pendekatan terlebih dahulu. Langkah pendekatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Pihak Badan Usaha Milik Desa akan memberikan waktu kelonggaran atau tambahan kepada debitur untuk dapat mengembalikan uang pinjaman meskipun waktu yang telah disepakati diawal telah bertambah.
2. Setelah pemberian tambahan jangka waktu pembayaran uang pinjaman yang harus dilakukan debitur maka akan ada dua kemungkinan yakni sebagai berikut:
  - a. Yang pertama jika debitur mengembalikan uang pinjaman selama jangka waktu tambahan atau waktu kelonggaran itu diberikan debitur telah melakukan kewajiban untuk membayarnya, maka selesailah kasus tersebut.
  - b. Yang kedua jika debitur tidak mengembalikan uang pinjaman selama waktu tambahan atau kelonggaran itu diberikan maka pihak Badan Usaha Milik Desa dapat melakukan lelang atas agunan milik debitur.

Berdasarkan penjelasan Putri Abdurachman selaku Ketua Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” di atas, maka bentuk penyelesaian atas sengketa atau permasalahan tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” yakni secara musyawarah mufakat. Sistem Musyawarah mufakat dalam penyelesaian sengketa atau permasalahan tidak dikembalikannya uang pinjaman oleh debitur kepada Badan Usaha Milik Desa

---

<sup>94</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

“Mandiri” yakni dengan menghadirkan pihak yang terkait dengan permasalahan, yang mana pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” yang terdiri:
  - a. Ketua Badan Usaha Milik Desa.
  - b. Penasihat.
  - c. pelaksana operasional.
  - d. pengawas
2. Pihak debitur.
3. Saksi debitur yakni saksi yang ikut dalam penandatanganan dokumen Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman.<sup>95</sup>

Musyawarah mufakat tersebut biasanya akan berjalan dengan didasarkan rasa kekeluargaan, sehingga masih terdapat beberapa kelonggaran yang akan diberikan pihak Badan Usaha Milik Desa. Dimana masih terdapat beberapa pertimbangan yang akan diambil atas alasan atau pernyataan yang dikatakan oleh debitur. Baik mengenai alasan tunggakan pembayaran angsuran uang pinjaman dan bahkan alasan tidak membayar uang pinjaman tersebut.

Ketika di dalam musyawarah mufakat didapatkan pernyataan yang logis atau masuk akal mengenai alasan tidak membayar angsuran uang pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa dan melihat adanya niat baik dari debitur untuk memperbaiki kesalahannya, maka pihak Badan Usaha Milik Desa akan memberikan waktu kelonggaran.<sup>96</sup>

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

Ketentuan penyelesaian melalui musyawarah mufakat ini sesuai dengan kewenangan musyawarah desa yang dituangkan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Di dalam Pasal 17 tersebut menerangkan musyawarah desa bukan hanya berwenang untuk menyelesaikan persoalan debitur yang tidak membayarkan uang pinjaman kepada BUM Desa atau debitur wanprestasi, namun musyawarah desa dapat pula menentukan pihak yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawabannya atas kerugian yang dialami BUM Desa. Hal ini dituangkan dalam Pasal 17 huruf s dan t Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan sebagai berikut:

Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa berwenang:

1. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa/BUM Desa bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
2. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban.

Selanjutnya diketahui upaya-upaya yang dilakukan BUM Desa Mandiri dalam menyelesaikan persoalan debitur yang tidak membayarkan uang pinjaman (wanprestasi), selain melakukan musyawarah desa juga dengan upaya berkoodinasi dan melaporkan kepada Pemerintah desa untuk seluruh perkembangan keuangan BUM Desa baik tentang uang yang dipinjamkan atau uang yang belum dikembalikan oleh debitur. Hal ini dilakukan oleh pihak BUM Desa minimal 3 (tiga) bulan sekali.<sup>97</sup> Pihak Badan Usaha Milik Desa berada di

---

<sup>97</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

bawah naungan pemerintah. Maka dari itu setiap tindakan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa di bawah pengawasan pemerintah. Pihak Badan Usaha Milik Desa juga memiliki tanggung jawab kepada pemerintah atas segala dana yang diberikan dari pemerintah.

Pemerintah Desa akan meminta laporan analisis keuangan setiap bulannya untuk mengetahui alokasi dana yang telah dikeluarkan Badan Usaha Milik Desa dimana laporan tersebut juga memuat mengenai program kerja Badan Usaha Milik Desa. Biasanya laporan keuangan diberikan dalam jangka waktu perbulan dan tahunan sedangkan laporan program kerja jangka waktu tahunan. Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” menuturkan mengenai pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” kepada Pemerintah Desa atas tidak dikembalikannya uang pinjaman yang dilakukan debitur yakni sebagai berikut:<sup>98</sup>

1. Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” akan melaporkan nama-nama yang tidak mengembalikan uang pinjaman.
2. Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” juga melaporkan mengenai jumlah uang yang dipinjam beserta sisa atau tunggakan hutang tiap debitur.

Bentuk koordinasi dan laporan BUM Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana di atas dikarenakan adanya peran aktif pemerintah dalam mengembangkan BUM Desa, hal ini sebagaimana uraian dalam Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menguraikan sebagai berikut:

---

<sup>98</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan:

- a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
- b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
- c. memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Pihak Pemerintah Desa berwenang untuk ikut serta menyelesaikan persoalan pinjaman yang tidak dikembalikan debitur kepada pihak BUMDES. Pemerintah Desa boleh membantu mengatasi kasus ini, karena BUM Desa ini adalah tanggungjawab dari Pemerintah Desa dan di bawah naungan Pemerintah Desa itu sendiri.<sup>99</sup>

Dikatakan demikian karena salah satu upaya persuasif BUM Desa yaitu dengan cara berkoordinasi dan memberikan laporan keuangan disertai laporan debitur-debitur yang mengalami tunggakan pembayaran kepada Pemerintah Desa. Pemerintah Desa dalam menyelesaikan persoalan pinjaman yang tidak dikembalikan debitur kepada pihak BUMDES ini yaitu dengan memanggil debitur kemudian memberikan penjelasan kepada debitur agar dapat menyelesaikan hutang tunggakan yang ada pada BUM Desa.<sup>100</sup> Dengan kata lain tindakan ini merupakan suatu wujud penyelesaian secara kekeluargaan yang melibatkan debitur (masyarakat desa) yang bersangkutan secara langsung, hal ini diberlakukan baik di BUM Desa sendiri ataupun pada tingkatan Pemerintah Desa.

Selain daripada itu upaya persuasif atas perbantuan wanprestasi atau perbuatan tidak membayarkan kredit pinjaman oleh debitur kepada BUM Desa

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

yaitu pihak BUM Desa dapat melakukan upaya persuasif lain dengan cara melakukan audit sebagaimana diatur dalam Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menguraikan sebagai berikut:

1. Terhadap laporan keuangan BUM Desa/BUM Desa bersama dilakukan pemeriksaan/audit oleh pengawas.
2. Pelaksanaan pemeriksaan/audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menunjuk dan meminta bantuan auditor independen.
3. Dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa/BIJM Desa bersama, dapat dilakukan audit investigatif atas perintah Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.

Terkait dengan Pasal 61 tersebut, pada pihak Badan Usaha Milik Desa Mandiri Pulo Bandring dinyatakan tidak lalai dengan didasarkan pada hasil pemeriksaan atau audit dalam menemukan penyebab kerugian Badan Usaha Milik Desa. Sehingga dalam hal menentukan lalai atau tidaknya Badan Usaha Milik Desa ada hal yang menjadi tolak ukur penentu apakah Badan Usaha Milik Desa bertanggung jawab atau tidak.

Pihak Badan Usaha Milik Desa “Mandiri” juga menyampaikan bahwa yang menjadi tanggung jawab Badan Usaha Milik Desa hanya melaporkan nama-nama debitur dan jumlah uang pinjaman yang tidak dikembalikan debitur. Hal ini berarti pihak Badan Usaha Milik Desa tidak dibebani untuk pengembalian hutang tersebut karena tidak terdapat kelalaian dari pengurus Badan Usaha Milik Desa.<sup>101</sup>

Setelah melalui upaya-upaya persuasif dalam menyelesaikan masalah wanprestasi yang dilakukan oleh debitur kepada BUM Desa dengan cara

---

<sup>101</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 08 Februari 2021 Pukul 10.00 Wib.

musyawarah desa, memberikan keringanan waktu pembayaran, dan juga berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, namun pihak debitur menyatakan tidak menyanggupi kembali untuk membayar angsuran uang pinjaman kepada Badan Usaha Milik Desa, maka pihak Badan Usaha Milik Desa akan menyampaikan bahwa agunan milik debitur akan dilelang dan hasilnya akan digunakan untuk membayar hutang debitur kepada Badan Usaha Milik Desa.

## **2. Upaya preventif**

Pihak BUM Desa selalu berupaya untuk memperbaiki sistem pemberian kredit dan mencari proses penyelesaian yang tepat agar masalah kredit macet ini dapat teratasi dengan baik.<sup>102</sup> Terhadap wanprestasi atau tidak dibayarkan pinjaman yang dilakukan oleh debitur kepada BUM Desa tentu tidak dapat seharusnya dipersalahkan kepada pihak BUM Desa. Hal ini karena pihak BUM Desa sudah melakukan upaya preventif sebelumnya dengan analisa dan melakukan verifikasi sebelumnya ketika akan memberikan pinjaman kepada debitur. Maka oleh sebab itu BUM Desa tidak dapat dikatakan lalai pada saat survey lapangan walaupun akhirnya pihak debitur melakukan wanprestasi atas pengembalian uang pinjaman.<sup>103</sup> Jadi untuk mengkaitkan pertanggungjawaban pengelola BUM Desa atas wanprestasi yang dilakukan oleh debitur sebagaimana Pasal 17 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa tidaklah tepat.

---

<sup>102</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>103</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa “Mandiri” Pulo Bandirng, Kecamatan Pulo Bandirng, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

Atas dasar telah adanya upaya preventif yang dilakukan oleh pihak pengelola BUM Desa Mandiri Pulo Bandring tersebut maka pertanggungjawaban atas kerugian yang terjadi pada BUM Desa tidak dapat dibebankan kepada pihak pengelola BUM Desa yakni pihak penasehat, pelaksana operasional dan/atau pengawas. hal ini sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, yang menyebutkan sebagai berikut:

Penasihat, pelaksa operasional, dan/atau pengawas tidak dapat dipertanggungjarvabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dapat membuktikan

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan wewenang dan tugasnya dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa/BUM Desa bersama dan/atau berdasarkan keputusan Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah rnengambii tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa jelaslah pihak pengelola BUM Desa (penasehat, pelaksana operasional dan pengawas) tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi atas kerugian BUM Desa dari perbuatan debitur yang tidak membayarkan pinjaman/kredit kepada BUM Desa sebagaimana harusnya (wanprestasi). Hal itu karena pengelola BUM Desa Mandiri Pulo Bandring telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan itikad baik dan telah melakukan tindakan pencegahan (upaya preventif) agar tidak terjadinya wanprestasi dari debitur tersebut.

Pada sisi lain dapat diketahui bentuk tanggungjawaban BUMDES atas kerugian yang dialami BUMDES terhadap tidak dikembalikannya pinjaman oleh debitur ialah dengan cara mengembangkan usaha serta berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan keuntungan dari BUM Desa sehingga menambah pendapatan asli desa kepada Pemerintah Desa. Apabila ada kerugian di dalam BUM Desa maka akan di musyawarahkan sesuai Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2011.<sup>104</sup>

Pada pokoknya upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman ataupun wanprestasi tetap berpatokan pada peraturan perundang-undangan yang ada baik berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, Pasal 1267 KUH Perdata, Pasal 17, Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maupun Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kesemua peraturan perundang-undangan tadi menjadi landasan BUM Desa Mandiri Pulo Bandring untuk melakukan upaya penyelesaian kasus wanprestasi yang dilakukan debitur.

Perundang-undangan merupakan segala peraturan Negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
2. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, sttus atau suatu tatanan.

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

3. Merupakan peraturan yang mempunyai cirri-ciri umum abstrak atau abstrak umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek, peristiwa atau gejala konkret tertentu.<sup>105</sup>

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi positif bagi masyarakat desa, maka dari itu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa tersebut perlu adanya upaya-upaya strategis pada pengelolaan, manajemen BUM Desa serta melalui pembentukan unit usaha baru yang berkualitas sesuai potensi desa dan kebutuhan pasar melalui perencanaan bisnis yang matang serta tepat sasaran. BUM Desa merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*).<sup>106</sup>

Sebagaimana yang telah diuraikan selain upaya persuasif BUM Desa Mandiri Pulo Bandring juga telah melakukan upaya preventif untuk terhadap perbuatan debitur yang tidak membayarkan kredit pinjaman kepada BUM Desa. Upaya preventif yang telah dilakukan BUM Desa untuk meminimalisir terjadinya kelalaian pembayaran yang dilakukan masyarakat/debitur ialah dengan cara memaksimalkan analisa di awal sebelum memberikan pinjaman kepada debitur. Apabila calon debitur/peminjam tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh BUM Desa, maka tidak akan diberikan pinjaman tersebut sebagaimana yang dimohonkan oleh calon debitur.<sup>107</sup>

---

<sup>105</sup> Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018, hlm. 194.

<sup>106</sup> Dita Dwi Mulyani, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Serang Dan Desa Wisata Panusupan)". *dalam Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017, hlm. 3.

<sup>107</sup> Hasil Wawancara dengan Putri Abdurachman, selaku Ketua BUM Desa "Mandiri" Pulo Bandring, Kecamatan Pulo Bandring, Kabupaten Asahan, dilakukan pada tanggal 07 September 2021, pukul 10:00 WIB.

Perlu dipahami baik upaya preventif maupun upaya persuasif yang dilakukan pihak BUM Desa dalam menangani pihak debitur yang tidak melakukan pembayaran pinjaman/kredit kepada BUM Desa, pada dasarnya melibatkan langsung masyarakat desa termasuk debitur dalam penanganannya. Hal ini karena BUM Desa lebih mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan musyawarah. Upaya ini dirasa lebih efektif dalam penyelesaiannya di lapangan, dibandingkan dengan upaya langsung melayangkan gugatan di Pengadilan. Pihak pengelola BUM Des lebih mengupayakan pendekatan secara langsung kepada nasabah yang mengalami kredit macet, dengan mendatangi langsung kerumah nasabah, dan berdiskusi mengenai jalan keluar yang bisa diambil untuk mengatasi masalah kredit/pinjaman tersebut.<sup>108</sup>

Terhadap rangka memaksimalkan upaya menanggulangi perbuatan debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman kepada pihak BUM Desa, BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan memberikan saran dan harapan agar jika bisa izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam aktivitas pinjam meminjam di BUM Desa dipermudah, agar Badan Hukumnya lebih diperkuat. Selain daripada itu juga pihak BUM Desa Mandiri Desa Pulo Bandring juga berharap semua badan hukumnya dan dasar hukumnya lebih memihak kepada BUM Desa. Hal ini agar BUM Desa dapat lebih leluasa menjalankan usaha BUM Desa itu sendiri. Termasuk lebih luasa untuk menanggulangi segala bentuk persoalan yang dapat timbul dari pelaksanaan

---

<sup>108</sup> Komang Arya Wicaksana, dkk. *op. cit.*, hlm. 10.

kegiatan usaha simpan pinjam yang diberikan BUM Desa kepada masyarakat desa sebagai debitur.<sup>109</sup>

Berdasarkan seluruh rangkaian tersebut di atas maka dapat diuraikan secara lengkap terkait upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman, terbagi menjadi 2 (dua) bentuk upaya pokok, yaitu diantaranya:

1. Upaya preventif (pencegahan), yaitu sebagai berikut:
  - a. Memaksimalkan analisa diawal sebelum memberikan pinjaman kepada debitur; dan
  - b. Melakukan verifikasi secara menyeluruh atas debitur.
2. Upaya persuasif (penyelesaian secara kekeluargaan), yaitu sebagai berikut:
  - a. Melakukan musyawarah mufakat melalui musyawarah desa dengan melibatkan semua pihak guna menentukan pihak yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenakan (senada dengan
  - b. Pihak Badan Usaha Milik Desa akan memberikan waktu kelonggaran atau tambahan kepada debitur untuk dapat mengembalikan uang pinjaman meskipun waktu yang telah disepakati diawal telah bertambah.
  - c. Berkoordinasi dan memberikan laporan keuangan kepada Pemerintah Desa termasuk laporan tentang debitur yang mengalami tunggakan

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

pembayaran pinjaman hingga akhirnya Pemerintah Desa memanggil debitur bersangkutan untuk dimintai keterangannya.

- d. Apabila debitur tidak mengindahkan seluruh upaya-upaya yang sebelumnya maka upaya terakhir adalah melakukan pelelangan atas objek jaminan yang diberikan debitur ketika melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan BUM Desa.

Sebenarnya selain upaya preventif dan upaya persuasif di atas terdapat pula upaya terakhir yang dapat dilakukan BUM Desa untuk menyelesaikan persoalan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dengan tidak membayarkan pinjaman kepada BUM Desa sebagaimana mestinya. Upaya iut ialah melalui jalur pengadilan, atau dengan mengajukan gugat perdata wanprestasi terhadap debitur di Pengadilan Negeri setempat. Namun khusus pada BUM Desa Mandiri Pulo Bandring sejauh ini BUM Desa di Asahan untuk kasus seperti wanprestasi pembayaran pinjaman oleh debitur belum pernah sampai ke ranah pengadilan, hal ini karena masih dapat diselesaikan pada perangkat Desa.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses peminjaman uang di BUM Desa Mandri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan, calon debitur mengajukan dokumen permohonan peminjaman kepada pihak pengelola BUM Desa. Kemudian dilakukan musyawarah desa untuk dapat diterima penambahan modal/pinjaman kepada masyarakat desa sebagai debitur. Berikutnya debitur menyerahkan dokumen berupa KTP dan KK, lalu BUM Desa melakukan survey lapangan serta uji kelayakan terhadap calon debitur. Apabila diterima maka pencairan uang pinjaman dilakukan, dengan penandatanganan Surat Perjanjian Kontrak Pinjaman oleh kedua belah pihak disertai penyerahan agunan dari debitur kepada BUM Desa.
2. Akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di BUM Desa yaitu berpatokan pada Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Akibat hukum dapat berupa pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti-rugi, ganti rugi saja, pembatalan perjanjian ataupun pembatalan perjanjian disertai ganti-rugi. Selain daripada itu apabila debitur wanprestasi tetap tidak mematuhi sanksi yang diberikan, maka agunan atas pinjaman debitur akan dilelang. Akibat hukum selanjutnya debitur wanprestasi tidak akan diberikan lagi akses untuk memohonkan pinjaman kepada BUM Desa

Mandiri karena termasuk debitur tidak beritikad baik dan dapat merugikan BUM Desa.

3. Upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman terdapat 2 (dua) upaya pokok yaitu upaya preventif dan upaya persuasif. Upaya preventif dilakukan dengan cara memaksimalkan analisa diawal sebelum memberikan pinjaman kepada debitur dan melakukan verifikasi secara menyeluruh atas debitur. Selanjutnya upaya persuasif dilakukan dengan cara Pertama, melalui musyawarah desa dengan menentukan pihak yang bertanggungjawab dan bentuk pertanggungjawaban yang akan dikenakan. Kedua, dengan cara memberikan keringanan waktu pembayaran. Ketiga, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa kemudian memanggil debitur untuk dimintai keterangannya. Keempat, melelang jaminan yang diberikan debitur ketika melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan BUM Desa.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya proses peminjaman uang di BUM Desa Mandri Desa Pulo Bandring Kecamatan Pulo Bandring Kabupaten Asahan dapat lebih dipermudah dan dipersingkat prosesnya walaupun dalam pelaksanaannya tetap menerapkan proses kehati-hatian dan menganalisis yang menyeluruh agar tidak terjadinya persoalan dikemudian hari. Hal itu dapat dilakukan dengan meletakkan pasal khusus di dalam Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa, terkait proses pasti dalam melaksanakan perjanjian

kredit/pinjam meminjam di BUM Desa, sehingga seluruh BUM Desa di Indonesia menjadi selaras pelaksanaannya.

2. Seharusnya akibat hukum terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman di BUM Desa juga diuraikan di dalam regulasi peraturan perundang-undangan baik itu Undang-Undang tentang Desa ataupun Peraturan Pemerintah tentang BUM Desa. Hal ini karena pada regulasi sekarang hanya mengatur sanksi yang dapat diberikan kepada pengelola BUM Desa, namun bagi para debitur yang lalai/wanprestasi dalam membayarkan pinjaman hanya kembali pada ketentuan KUH Perdata yang sifatnya umum. Hal ini diperlukan guna menjadi pegangan bagi pengelola BUM Desa untuk dapat disampaikan kepada para calon debitur ketika akan memohonkan pinjaman ke BUM Desa.
3. Sepatutnya upaya yang dilakukan pihak BUM Desa Mandiri terhadap debitur yang tidak mengembalikan uang pinjaman dapat dibuat standart baku penyelesaiannya dalam bentuk Peraturan Menteri atau peraturan setingkatnya. Karena walaupun upaya-upaya penyelesaian yang dilakukan oleh BUM Desa Mandiri Pulo Bandring tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, namun mekanisme upaya penyelesaian itu kembali kepada BUM Desa masing-masing. Sehingga berpotensi BUM Desa lainnya tidak mengutamakan konsep musyawarah dalam upaya penyelesaiannya, melainkan langsung upaya pengajuan penyelesaian di Pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandar Lampung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul R. Saliman. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Toeri dan Contoh Kasus)*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Adon Nasarullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan.*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Bambang Tri Santono Soemantri. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jati Nagor: Fokus Media, 2010.
- Deddy Ismatullah dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Tata Negara Refleksi Kehidupan Ketatanegaraan di Negara Republik Indonesia*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2018.
- Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Icuk Ranga Bawono dan Erwin Setyadi. *Optimalisasi Potensi Desa Di Indonesia*, Jakarta: PT Grasindo, 2019.
- \_\_\_\_\_. *Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT. Grasindo, 2019.
- Ida Hanifah, dkk. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, 2018.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Rajawali Pers, 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penanggungan Utang dan Perikatan Tanggung Menanggung*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2002.
- Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, 2012.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra. *Hukum Bisnis: Dilengkapi dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

- P.N.H. Simanjuntak. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2009.
- Rachmadi Usman. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suharnoko. *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2004.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2018.
- Toman Sony Tambunan dan Hardi Tambunan. *Manajemen Koperasi*. Bandung: Yrama Widya, 2019.
- V. Wiratna Sujarweni. *Akutansi BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Yahman. *Cara Mudah Memahami Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontrak Komersial*. Surabaya: Kencana, 2015.
- Zaeini Asyhadie. *Hukum Keperdataan (dalam Perspektif Hukum Nasional, KUHPerdata atau BW, Hukum Islam dan Hukum Adat)*, Mataram: Rajawali Pers, 2017.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Peraturan Bupati Asahan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Koperasi, Koperasi Jasa Keuangan Syariah, Baitul Maal Waat Tamwil, Lembaga Keuangan Mikro, Dan Usaha Mikro Yang Bersumber Dari Dana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.

### **C. Jurnal Ilmiah**

Dita Dwi Mulyani, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Serang Dan Desa Wisata Panusupan)”. *dalam Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2017.

Hana Novia Wijaya. “Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa Yang Dikelola Sebagai Objek Jaminan”. *dalam ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020.

I Kadek Dwi Wisma Putra dan I Nyoman Bagiastra. “Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa Bumi Kertih Karanganyar Desa Batur Selatan Kabupaten Bangli”. *dalam Jurnal Kertha Semaya*, Volume 8, Nomor 11, Tahun 2020.

Komang Arya Wicaksana, dkk. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet pada BUMDes Karya Bakti Pertiwi, Desa Panji Anom Kecamatan, Sukasada, Kabupaten Buleleng”. *dalam JournalSI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2017.

Mhd. Firdaus Mas’ud. “Wanprestasi Terhadap Perjanjian Pembiayaan Investasi Di Badan Usaha Milik Desa Gerbang Lestari Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis”. *dalam JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VII, Nomor 1, Januari-Juni 2020.

Noor Muhammad Aziz. “Urgensi Penelitian dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”. *dalam Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2012.

Sujana Donandi S. “Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan Oleh Koperasi”. *dalam Jurnal Problematika Hukum Fakultas Hukum Universitas Presiden*, Volume 2, Nomor 1 2016.